



Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia

LPPOM MUI

HALAL DIRECTORY 2022-2023



- HALAL INFRASTRUCTURE LPPOM MUI
- HALAL COSMETIC PRODUCTS INCREASED DRASTICALLY

LPPOM MUI ACHIEVEMENTS | LPPOM MUI NETWORK ABROAD | HALAL AUDITOR |
HALAL CERTIFICATION PROCEDURE | MUI HALAL DECREE | LPPOM MUI SERVICE |
MEDIA AND INFORMATION PROGRAMS | FATWA COMPILATION OF INDONESIAN COUNCIL OF
ULAMA ON HALAL PRODUCTS | LIST OF HALAL-CERTIFIED COMPANIES



®

KIKKOMAN®



Over 300 Years of Japanese Tradition
Now made in Indonesia with Halal Certification

PT.KIKKOMAN  AKUFOOD INDONESIA


cs@kikkomanakufood.com

021-898 40 117-120



Saus bersertifikat Halal yang sudah diproduksi dengan resep 300 tahun lalu dan sudah dipakai di manca negara

ADVERTISE WITH US!



Cross-Platform Pay TV Advertising



TRANSVISION
BROADCASTING AT THE EDGE OF TECHNOLOGY



Package

100 Juta

80 SPOT

160 SPOT ACTUAL BROADCAST

Package

50 Juta

35 SPOT

75 SPOT ACTUAL BROADCAST

INTERNATIONAL CHANNEL



CONTACT US:


Address
Gedung Telkom Landmark Tower,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710
Telp. 021 2253 3000

Phone & Email
PT. MULTIMEDIA NUSANTARA MEDIAHUB
Phone +62811-105616, +62 21 521 0123
Email mediahubsales@metra.co.id

CONTENTS

DAFTAR ISI

1. REMARK BY CENTRAL BOARD
INDONESIA COUNCIL OF ULAMA • 4
2. REMARKS BY PRESIDENT DIRECTOR OF
LPPOM MUI • 6
3. ABOUT LPPOM MUI • 8
4. LPPOM MUI ACHIEVEMENTS • 18
5. MILESTONE • 24
6. THE DRASTICAL INCREASE OF HALAL
COSMETICS • 26
7. HALAL INFRASTRUCTURE • 28
8. REGIONAL LPPOM MUI OFFICE
ADDRESS • 34
9. LPPOM MUI NETWORK ABROAD • 37
10. HALAL AUDITOR • 38
11. HALAL CERTIFICATION PROCEDURE • 40
12. MUI HALAL DECREE • 44
13. LPPOM MUI SERVICES • 49
14. ANNUAL PROGRAMS • 60
15. FATWA COMPILATION OF
INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA ON
HALAL PRODUCTS • 70
16. LIST OF SPONSORS • 82
17. LIST OF HALAL-CERTIFIED COMPANIES
• 83
1. SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA • 4
2. SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA
LPPOM MUI • 6
3. TENTANG LPPOM MUI • 8
4. PRESTASI LPPOM MUI • 18
5. MILESTONE • 24
6. PRODUK KOSMETIKA HALAL
MELONJAK DRASTIS • 26
7. INFRASTRUKTUR HALAL • 28
8. ALAMAT KANTOR LPPOM MUI
PROVINSI • 34
9. JARINGAN KERJASAMA LUAR NEGERI • 37
10. AUDITOR HALAL • 38
11. PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL • 40
12. KETETAPAN HALAL MUI • 44
13. LAYANAN LPPOM MUI • 49
14. PROGRAM TAHUNAN • 60
15. KUMPULAN FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG PRODUK
HALAL • 70
16. DAFTAR SPONSOR • 82
17. DAFTAR PERUSAHAAN BERSERTIFIKAT
HALAL LPPOM MUI • 83



TIM PENGELOLA:

PEMBINA

Ketua Majelis Ulama Indonesia
K.H. Miftachul Akhyar

DEWAN PENGARAH

Ir. Muti Arintawati, M.Si (Ketua)
Ir. Hj. Osmena Gunawan
Ir. Sumunar Jati, MP
H. Misbahul Ulum, M.Si
Drs. H. Zuhdi Sakrani

PEMIMPIN REDAKSI

H. Farid Mahmud, SH

PENERBIT

PT. Amanah Prima Abadi

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Agung Hariyono, SS

KEPALA BAGIAN IKLAN DAN DISTRIBUSI

Eko Octavianto

BIDANG UMUM DAN SIRKULASI

Firmansyah, Amd
Nope Rizal

DESAIN/LAYOUT

Mulyono, S.Ds

E-MAIL

corporatesecretary@halalmui.org

WEBSITE

www.halalmui.org

ALAMAT


GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE LPPOM MUI
JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR
TELP. +62-251-8358748
CALL CENTER: 14056

GEDUNG MUI PUSAT LT. 3
JL. PROKLAMASI NO. 51
MENTENG JAKARTA PUSAT
CALL CENTER: 14056


Cek Produk Halal!



LPPOM MUI




Saat ini, Anda dapat mengecek produk halal dengan sangat mudah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyediakan layanan pengecekan produk halal melalui website www.halalmui.org. Anda juga dapat mengunduh aplikasi Halal MUI di Playstore. Dengan begitu, Anda dapat mengecek produk halal kapan pun dan di mana pun Anda berada.



AVAILABLE NOW





Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
Central Board of MUI
Dewan Pimpinan MUI

REMARKS BY CENTRAL BOARD INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA **SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

The government has emphasized that halal products must be made as one of the priority. Therefore, quick and professional halal certification services has become an obligation. Halal education and promotion with the involvement of as many stakeholders as possible should also be carried out.

As a Halal Inspection Body (LPH) with more than 33 years of experience, LPPOM MUI has played these two important roles, serving business players in registering halal certification, and educating the public in choosing products that have been guaranteed halal.

To raise public awareness in consuming halal products, LPPOM MUI has designed a socialization and public awareness program through various activities.

The latest program that attract numerous attention is the 2022 Syawal Festival. This annual program is filled with various activities, including Technical Guidance for Halal Certification for SMEs (Small Micro Enterprises). It shows LPPOM MUI's support in sharing technical knowledge of halal assurance system and the minimum requirements that must be fulfilled by SMEs communities in order to guarantee halalness and obtain halal certificates.

Another program is the Training of Trainers (ToT) for Halal influencer to provide guidance for halal influencer when providing halal education to Muslim consumers, so that the importance halal products awareness can be raised.

In addition to implementing communication via e-mail, call centers, teleconferences, and other communication media, LPPOM MUI also utilizes information technology in halal certification service

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemerintah menegaskan bahwa produk halal harus dijadikan sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, pelayanan sertifikasi halal yang cepat dan profesional menjadi sebuah keharusan. Edukasi dan promosi halal dengan melibatkan sebanyak mungkin para pemangku kepentingan juga harus dilakukan.

Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah berpengalaman selama lebih dari 33 tahun, LPPOM MUI telah memainkan dua peran penting tersebut, yakni melayani para pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal, serta mengedukasi masyarakat agar senantiasa memilih produk yang telah terjamin kehalalannya.

Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, LPPOM MUI telah merancang program sosialisasi dan informasi publik melalui berbagai kegiatan.

Program terbaru yang menarik perhatian adalah Festival Syawal 2022. Program rutin tahunan ini diisi dengan berbagai kegiatan antara lain Bimbingan Teknis sertifikasi halal untuk UMK (Usaha Mikro Kecil). Hal ini menjadi bukti dukungan LPPOM MUI untuk berbagi pengetahuan teknis penjaminan produk halal dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMK agar terjamin kehalalannya dan mendapatkan sertifikat halal.

Program lainnya adalah *Training of Trainer (ToT)* Kader Dakwah Halal untuk memberikan bekal pada kader dakwah ketika memberikan edukasi halal kepada konsumen muslim agar tumbuh kesadaran tentang pentingnya produk halal.

Selain menerapkan komunikasi melalui *e-mail*, *call center*, *teleconference*, maupun media komunikasi lainnya, LPPOM MUI juga memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan



It shows LPPOM MUI's support in sharing technical knowledge of halal assurance system and the minimum requirements that must be fulfilled by SMEs communities in order to guarantee halalness and obtain halal certificates.

Hal ini menjadi bukti dukungan LPPOM MUI untuk berbagi pengetahuan teknis penjaminan produk halal dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMK agar terjamin kehalalannya dan mendapatkan sertifikat halal.



activities, including registration through an online halal certification application known as CEROL-SS23000.

When the world was facing the COVID-19 pandemic that prevent face-to-face interaction, LPPOM MUI has applied the MOSA (Modified On-Site Audit) protocol. The MOSA process is carried out with a certain method so that the process of reviewing procedures, policies as well as collecting evidence in the field and checking production facilities can still be done properly, in order to ensure the process of halal certification will go smoothly.

LPPOM MUI has also received an ISO 17065 certificate as a product and service certification institution from the National Accreditation Committee/Komite Akreditasi Nasional (KAN). This proves that LPPOM MUI has carried out the halal certification process according to international standards. Halal laboratory has also obtained ISO accreditation, also continues to improve their services, and service coverage.

With the help of adequate infrastructure and competent human resources, Insyaallah, LPPOM MUI can always provide the best service to the community and make a positive contribution towards our dream of Indonesia becoming the world's halal center.

On behalf of the MUI, we express our gratitude for the release of the **LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023** book. Hopefully this book will bring benefit for all party. Aamiin ya robbal alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

CENTRAL BOARD
MAJELIS ULAMA INDONESIA

sertifikasi halal, termasuk pendaftaran melalui aplikasi sertifikasi halal online yang dikenal dengan CEROL-SS23000.

Di saat seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang tak memungkinkan pelayanan secara tatap muka, LPPOM MUI menerapkan protokol MOSA (Modified On-Site Audit). Proses MOSA dilakukan dengan metode tertentu sehingga proses kaji ulang prosedur, kebijakan maupun pengumpulan bukti-bukti di lapangan dan pengecekan fasilitas produksi tetap dapat dilakukan dengan baik, demi menjamin kelancaran proses sertifikasi halal.

LPPOM MUI juga telah meraih sertifikat ISO 17065 terkait lembaga sertifikasi produk dan jasa dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hal itu membuktikan bahwa LPPOM MUI telah menjalankan proses sertifikasi halal sesuai standar internasional. Laboratorium halal juga telah memperoleh akreditasi ISO, juga terus meningkatkan pelayanannya, dan cakupan ruang lingkup layanan.

Dengan infrastruktur yang sangat memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, InsyaAllah LPPOM MUI dapat senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memberi kontribusi positif dalam menuju impian kita bersama agar Indonesia menjadi pusat halal dunia.

Atas nama Pimpinan MUI kami menyampaikan apresiasi atas penerbitan buku **LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023**. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya robbal alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
MAJELIS ULAMA INDONESIA



Ir. Muti Arintawati, M.Si
Direktur Utama LPPOM MUI
 President Director LPPOM MUI

REMARKS BY PRESIDENT DIRECTOR OF LPPOM MUI

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA LPPOM MUI

Assalamualaikum Wr . Wb.

This issue of *LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023* deeply discuss the topic that has recently become our concern, the cosmetics industry. The beauty products deserves to be the center of attention because it involves a stragerring more than 100 million consumers in Indonesia alone. In addition, the value of the global cosmetics business is also very high. The Indonesian Ministry of Industry estimates that Indonesia will be the 5th largest cosmetic market in the world in the next 10-15 years. At the end of 2021, the import value of Indonesian cosmetic products will reach 1.13 billion US dollars. While the export value is only about 784 million US dollars.

In order to optimize the potential of the Indonesian cosmetics market to be more than the target of multinational company, it is necessary to assemble a joint efforts from stakeholders in the halal sector in increasing the competitiveness of local cosmetics business players, to compete in the global market. To achieve this goal, one of the ways is through halal certification which is expected to be able to provide positive value for cosmetic products circulating in the community. With halal certification, consumers feel safe and comfortable, because halal products is not only about sharia compliance, but also qualified as of quality products.

Generally, education about quality and halalness of products, including cosmetic products, is very important. Starting with understanding the importance of halal and product safety through the labels on the packaging, checking the ingredients that are safe to use, to the attempts to avoid counterfeit products.

Assalamu'alaikum wr. wb.

LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023 kali ini mengulas secara khusus tentang topik yang menjadi perhatian kita bersama, yakni bidang kosmetika. Produk perawatan kecantikan ini patut menjadi perhatian, lantaran melibatkan 100 juta pelanggan di Indonesia, sebuah jumlah yang teramat besar. Selain itu, nilai bisnis kosmetika secara global juga sangat besar. Kementerian Perindustrian RI memperkirakan, Indonesia akan menjadi pasar kosmetik terbesar ke-5 di dunia dalam 10-15 tahun mendatang. Pada akhir 2021, nilai impor produk kosmetika Indonesia mencapai 1,13 miliar Dollar AS, sedangkan nilai ekspornya hanya sekitar 784 juta Dollar AS.

Agar potensi pasar kosmetika Indonesia tidak sekadar menjadi sasaran industri berskala global, maka perlu ikhtiar bersama dari para pemangku kepentingan di bidang halal untuk meningkatkan daya saing pelaku industri kosmetika dalam negeri agar bisa bersaing di pasar internasional. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui sertifikasi halal yang diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi produk kosmetika yang beredar di masyarakat. Dengan sertifikasi halal, konsumen merasa aman dan nyaman, karena produk halal tidak hanya memenuhi kaidah syariah, melainkan juga memenuhi syarat sebagai produk yang berkualitas baik.

Secara umum, edukasi tentang kualitas dan kehalalan produk, termasuk produk kosmetika sangat penting dilakukan. Mulai dari pemahaman akan pentingnya kehalalan dan keamanan produk melalui label yang tertera pada kemasan, memeriksa kandungan yang aman digunakan, sampai dengan upaya menghindari produk yang dipalsukan.



With halal certification, consumers feel safe and comfortable, because halal products is not only about sharia compliance, but also qualified as of quality products.

Dengan sertifikasi halal, konsumen merasa aman dan nyaman, karena produk halal tidak hanya memenuhi kaidah syariah, melainkan juga memenuhi syarat sebagai produk yang berkualitas baik.



Education and socialization about the importance of halal products has been held several times by LPPOM MUI in various forms, both seminars or other publication media. One of them is the 2022 LPPOM MUI Syawal Festival which is intended as one of LPPOM MUI's attempts in providing guidance and education about halal certification, both to business players or public.

The LPPOM MUI Syawal Festival annual event, in 2022 alone was attended by 3,304 in the form of Technical Guidance, 574 da'wah influencer who participated in the Training of Trainer (ToT) program, as well as numerous halal organizations and activists who participated in various series of activities. Through this program, it is expected that there will be halal product from SMEs that are able to compete in the international market. On the other hand, consumers have been continuously being educated in choosing products, through education and socialization from halal da'wah cadres who go directly to the community.

Besides the Syawal Festival, there are many other programs organized by LPPOM MUI in order to provide the best service to the community. The program and performance achievements of LPPOM MUI can be read in this book.

May Allah Swt. bless our efforts together, and **this LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023** book will be beneficial for readers.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ir. Muti Arintawati, M.Si
President Director LPPOM MUI

Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya produk halal telah sering diselenggarakan oleh LPPOM MUI dalam berbagai bentuk, baik seminar maupun melalui media publikasi lainnya. Salah satunya adalah penyelenggaraan Festival Syawal LPPOM MUI 2022 yang dimaksudkan sebagai salah satu ikhtiar LPPOM MUI dalam memberikan bimbingan dan edukasi tentang sertifikasi halal, baik kepada para pelaku usaha maupun kepada masyarakat.

Festival Syawal LPPOM MUI yang merupakan agenda rutin tahunan, pada tahun 2022 diikuti oleh 3.304 UMK dalam bentuk Bimbingan Teknis, 574 kader dakwah yang mengikuti program *Training of Trainer* (ToT), serta sejumlah organisasi dan pegiat halal yang berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan. Melalui program tersebut, diharapkan akan muncul produsen produk halal skala UMK yang mampu bersaing di pasar internasional. Di sisi lain, konsumen juga semakin dicerdaskan dalam memilih produk, melalui edukasi dan sosialisasi dari para kader dakwah halal yang terjun langsung ke masyarakat.

Selain Festival Syawal, tentu masih banyak program lain yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Program dan capaian kinerja LPPOM MUI tersebut dapat disimak dalam buku ini.

Semoga Allah Swt. meridhai ikhtiar kita bersama, dan buku **LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023** ini memberi manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ir. Muti Arintawati, M.Si
Direktur Utama LPPOM MUI

Global Halal Centre



ABOUT LPPOM MUI TENTANG LPPOM MUI

HISTORY OF LPPOM MUI

The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI) was established on January 6, 1989 with the specific duty of inspecting product halalness and conducting halal certification of products circulating in Indonesia.

LPPOM MUI had been established based on the mandate of the government/state that the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) play an active role in relieving cases of lard 1988 in Indonesia

Later, the government through the Ministry of Religion issued the memorandum of understanding was then followed by the issuance of the Decree of the Minister of Religion (KMA) 518 of 2001 and KMA 519 of 2001, which strengthened MUI role as a halal certification body and carried out examinations/audits, fatwas stipulation, and issued halal certificates.

In the process and implementation of halal certification, LPPOM MUI Collaborates with Ministry of Religion (The Halal Product Assurance Agency / BPJPH), Ministry of Agriculture, Ministry of Cooperatives and SMEs, Ministry of Trade, Ministry of Industry, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Tourism and Creative Economy and a number of higher education institutions in

SEJARAH LPPOM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dengan tugas khusus melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988.

Dalam perjalanannya kemudian, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 518 Tahun 2001 dan KMA Nomor 519 Tahun 2001, yang menguatkan peran MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama (Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH), Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta



LPPOM MUI has obtained the SNI ISO/IEC 17025: 2008 Accreditation Certificate for Halal Laboratories and SNI ISO/IEC 17065: 2012 and DPLS 21 for Halal Certification Bodies from the National Accreditation Committee (KAN).

LPPOM MUI telah memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065: 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).



Indonesia, including the IPB University, Muhammadiyah Dr. Hamka University, Djuanda University, State Islamic University, Wahid Hasyim University Semarang, Indonesian Muslimin University Makassar, and other colleges.

Meanwhile, cooperation with institutions has been established with Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), the National Standardization Agency (BSN) and Kadin Indonesia Middle East Committee, etc.

LPPOM MUI is the first and trusted Halal Certification Body (LSH) in Indonesia and increasingly showing its existence as a credible halal certification body, both at the national and international levels.

LPPOM MUI has obtained the SNI ISO/IEC 17025: 2008 Accreditation Certificate for Halal Laboratories and SNI ISO/IEC 17065: 2012 and DPLS 21 for Halal Certification Bodies from the National Accreditation Committee (KAN). This standard is not only recognized in Indonesia, but also recognized by the Emirates Authority for Standardization and Metrology Accreditation (ESMA).

The certification system and halal assurance system designed and implemented by LPPOM MUI have also been recognized and even adopted by foreign halal certification bodies in various countries.

sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain IPB University, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Muslimin Indonesia Makassar, serta perguruan tinggi lainnya.

Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, dan sebagainya.

LPPOM MUI merupakan Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) pertama dan terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional.

LPPOM MUI telah memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065: 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau Emirates Authority for Standardization and Metrology Accreditation (ESMA).

Sistem sertifikasi dan jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI juga telah diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal di berbagai negara. (***)

VISION

Leading in Halal Assurance Solution.

As the pioneer of halal certification in Indonesia, LPPOM MUI strive to maintain the positions as the leading halal inspection body and becomes the preferential partner of the national and international halal industry.

VISI

Terdepan dalam Solusi Jaminan Halal.

Sebagai perintis sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI berkehendak untuk mempertahankan posisinya sebagai lembaga penjamin halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal nasional dan internasional.

MISSION

- Providing on par with international standard halal product inspection and testing services that provide added value to the businesses & stakeholder through superior services, mutually beneficial partnership, highly competent human resources, and sustainable innovations.
- Developing Halal Certification Standards as the reference of the national and international halal community.

VALUES: (IHSAN)

As a commitment to provide the best service to customers, all human resources of LPPOM MUI are bound by the organizational values that are summarized in IHSAN, namely :

1. Integrity

Think, speak, behave, and act properly, and correctly while upholding Islamic values, code of ethics and institutional regulations and applicable laws.

2. Reliable

Work smart, thorough and with quality based on relevant knowledge and skills with commitment and a sense of responsibility.

3. Sinergy

Prioritizing two-way communication and mutual trust in the abilities and potential of others and always ready for teamwork in creating benefits and qualities.

4. Enthusiastic To Innovate

Always look for opportunities to make improvements in all fields for the advancement of work units and institutions.

5. Prioritizing a Customer

Provide superior services according to customer needs (internal and external) accurately, quickly and sincerely.

MISI

- Menyediakan layanan pemeriksaan dan pengujian produk halal berstandar internasional yang memberikan nilai tambah bagi dunia usaha & pemangku kepentingan lainnya melalui layanan unggul, hubungan kemitraan saling menguntungkan, sumber daya insani berkompentensi tinggi dan inovasi berkelanjutan.
- Mengembangkan Standar Sertifikasi Halal yang menjadi acuan komunitas halal nasional dan internasional.

TATA NILAI : (IHSAN)

Sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, seluruh sumber daya insani LPPOM MUI terikat pada nilai-nilai organisasi yang terangkum dalam IHSAN, yaitu:

1. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh nilai-nilai Islami, kode etik dan peraturan Lembaga serta perundangan yang berlaku.

2. Handal Profesional

Bekerja cerdas, tuntas dan berkualitas berlandaskan pengetahuan dan keterampilan yang relevan disertai komitmen dan rasa tanggung jawab.

3. Sinergi

Mengutamakan komunikasi dua arah dan saling percaya terhadap kemampuan dan potensi orang lain serta selalu siap untuk bekerja sama untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Antusias Berinovasi

Senantiasa mencari peluang untuk melakukan perbaikan di segala bidang untuk kemajuan unit kerja dan Lembaga.

5. Nomor Satuan Pelanggan

Memberikan layanan unggul yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (internal dan eksternal) dengan akurat, cepat dan tulus.



PT. AMANAH PRIMA ABADI

OUR SERVICE:



Printing & Publishing



IT Support



General Trading

CONTACT US:

☎ 0251 - 8395616

☎ 08128513480

✉ info@amanahprimaabadi.co.id

✉ pt.amanahprimaabadi@gmail.com

🌐 www.amanahprimaabadi.co.id

Supporting Partner

LPPOM MUI
HALAL
DIRECTORY

JurnalHalal
HALAL IS MY LIFE



STRUCTURE AND LIST OF THE MANAGEMENT OF
THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS, AND COSMETICS
INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA FOR THE PERIOD 2020-2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS
LEMBAGA PENKKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA MASA KHIDMAT 2020 -2025**

BOARD OF TRUSTEES | DEWAN PEMBINA

Chairman | Ketua: K.H. Miftachul Akhyar

Members | Anggota:

1. Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag
2. Dr. K.H. Marsudi Syuhud
3. K.H. Basri Barmanda, MBA
4. Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si

BOARD OF SUPERVISORS | DEWAN PENGAWAS

Chairman | Ketua: Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si

Sekretaris | Secretary: Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

Members | Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Tun Tedja Irawadi, MS
2. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, Lc., M.A.
3. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH

BOARD OF DIRECTORS | DEWAN DIREKSI



Ir. Muti Arintawati, M.Si

President Director LPPOM MUI | Direktur Utama LPPOM MUI

Educational background | Pendidikan:

- *Bachelor (S1) of The Department of Food Technology and Nutrition, IPB University in 1992*
Sarjana (S1) di Bidang Teknologi Pangan & Gizi, IPB University pada tahun 1992
- *Master (S2) in Food Science, IPB University in 1999*
Pascasarjana (S2) di Bidang Ilmu Pangan, IPB University pada tahun 1999

Career | Jenjang Karir:

- *Halal Auditor (1994 – Present)*
Auditor Halal (1994 – Sekarang)
- *Member of LPPOM MUI Board (1998 – 2006)*
Anggota Pengurus LPPOM MUI (1998 – 2006)
- *The Head of Certification & Halal Assurance System (HAS) Department of LPPOM MUI (2006 – 2009)*
Kepala Bidang Sertifikasi & Sistem Jaminan Halal (SJH) (2006 – 2009)
- *The Head Auditing Department of LPPOM MUI (2009 – 2010)*
Kepala Bidang Auditing LPPOM MUI (2009 – 2010)
- *Member of the Halal Industrial Area Team, Collaboration between LPPOM MUI and the Ministry of Industry (2014)*
Anggota Tim Kawasan Industri Halal Kerjasama LPPOM MUI dengan Kementerian Perindustrian (2014)
- *Vice Director of LPPOM MUI (2010 – 2020)*
Wakil Direktur LPPOM MUI (2010 – 2020)
- *Secretary of the Technical Commission at World Halal Food Council/WHFC (2012 – Present)*
Sekretaris Komisi Teknis di World Halal Food Council/WHFC (2012 – Sekarang)
- *Member of Indonesian National Work Competency Standards/ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Preparation Team in Halal Supervisory (2016)*
Anggota Tim Penyusunan SKKNI Penyelia Halal (2016)
- *Member of Indonesian National Work Competency Standards/ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Preparation Team in Halal Auditor (2019)*
Anggota Tim Penyusunan SKKNI Auditor Halal (2019)
- *Member of Technical Committee in Indonesian National Standard/ Standar Nasional Indonesia (SNI) of Halal Food (2020 – Present)*
Anggota Komtek SNI Pangan Halal (2020 – Sekarang)
- *Member of the Steering Committee Professional Certificate Institute/ Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) (2019 – Present)*
Anggota Dewan Pengarah LSP (2019 – Sekarang)
- *President Director of LPPOM MUI (2020 – Present)*
Direktur Eksekutif LPPOM MUI (2020 – Sekarang)



Ir. Sumunar Jati, M.P

Operation and Strategic Director of LPPOM MUI

Direktur Strategi dan Operasional LPPOM MUI

Educational background

Pendidikan

- Bachelor (S1) in Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, IPB University
- Sarjana (S1) Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University
- Master (S2) in Small and Medium Industry Professional, IPB University
- Pascasarjana (S2) Magister Profesional Industri Kecil Menengah, IPB University

Career | Jenjang Karir

- Halal Auditor (1996 – sekarang)
Auditor Halal (1996 – sekarang)
- Lecturer for the subjects of Decision Analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan the Basics of Management in Industrial Engineering program, Faculty of Engineering, Sahid University (1996 – 1998)
Dosen biasa pada mata kuliah Analisa Keputusan, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Dasar-dasar Manajemen di Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sahid (1996 – 1998)
- Lecturer for the subjects Planning and Control in Production, Decision Making Techniques and Quantitative Methods, IPB Vocational School (2005 – 2011)
Dosen pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Teknik Pengambilan Keputusan dan Metoda Kuantitatif, Sekolah Vokasi IPB (2005 – 2011)
- Lecturer for the subjects Decision Making and Planning and Control in Production in the Industrial Management Expertise Program, Diploma Program of IPB (2007 – 2011)
Dosen pada mata kuliah Pengambilan Keputusan, Perencanaan dan Pengendalian Produksi, pada Program Keahlian Manajemen Industri, Program Diploma IPB (2007 – 2011)
- Member of LPPOM MUI Board (2008 – 2011)
Pengurus LPPOM MUI (2008 – 2011)
- Secretary of World Halal Food Council/WHFC (2011 – Present)
Sekretaris World Halal Food Council/WHFC (2011 – sekarang)
- Vice Director, in charge of the Departments of Halal Standard, Information and Communication Technology, Halal Laboratory, Human Capital, and Corporate Affair LPPOM MUI (2011 – 2020)
Wakil Direktur, membawahi bidang Halal Standard, Information and Communication Technology, Halal Laboratory, Human Capital, dan Corporate Affair LPPOM MUI (2011 – 2020)
- Operation Director, in charge of the Departments of Human Capital, General Affair, Information and Communication Technology dan Corporate Affair LPPOM MUI (2020 – 2022)
Direktur Operasional, membawahi bidang Human Capital, General Affair, Information and Communication Technology dan Corporate Affair LPPOM MUI (2020 – 2022)
- Operation and Strategic Director, in charge of the Department of Human Capital, Strategic Management Office (SMO), LPPOM MUI Laboratory, and Operations Department LPPOM MUI (2022 - Present)
Direktur Strategi and Operasional, membawahi bidang Human Capital, Strategic Management Office (SMO), Laboratorium LPPOM MUI, dan Operations Department LPPOM MUI (2022 - Sekarang)



Dr. Ir. Muslich, M.Si

Halal Partnership & Audit Services Director of LPPOM MUI |

Direktur Kerjasama Halal dan Pelayanan Audit

Educational background | Pendidikan

- Bachelor (S1) IPB University (Research: S1- Inhibition of Browning Reaction in the Making of Ambon Banana Starch Flour)
Sarjana (S1) IPB University (Penelitian: S1- Penghambatan Reaksi Browning Pada Pembuatan Tepung Pati Pisang Ambon)
- Magister (S2) IPB University (Penelitian: S2- Synthesis of Rolling Oil from Castor Oil)
Pascasarjana (S2) IPB University (Penelitian: S2- Sintesa Rolling Oil dari Minyak Jarak)
- Doctorate (S3) IPB University (Penelitian: S3- Synthesis of Brown Factice from Castor Oil)
Doktor (S3) IPB University (Penelitian: S3-Sintesa Brown Factice dari Minyak Jarak)

Career | Jenjang Karir

- Worked in private companies (1991 – 1993)
Bekerja pada beberapa perusahaan swasta (1991 – 1993)
- Manager of Center for Agricultural and Agroindustry Development in PT TELKOM WITEL IX Jayapura (1993 – 1994)
Manajer Pusat Pengembangan Pertanian dan Agroindustri PT TELKOM WITEL IX Jayapura (1993 – 1994)
- Lecturer in Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, IPB University (1994 – Present)
Dosen Departemen Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University (1994 – sekarang)
- Auditor in LPPOM MUI (1995 – Present).
Auditor Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (1995 – sekarang).
- Head of Halal Assurance System Department, LPPOM MUI (2010 – 2015).
Kepala Bidang Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI (2010 – 2015).
- Head of Quality Assurance and Standard Department, LPPOM MUI (2015 – 2019).
Kepala Bidang QA dan Standard LPPOM MUI (2015 – 2019).
- Senior Advisor, LPPOM MUI (2020)
Senior Advisor LPPOM MUI (2020).
- Member of the Technical Committee for the formulation of Halal Management System standards (SNI 99 001), Halal Poultry Slaughterhouse (SNI 99 002), Halal Ruminant Slaughterhouse (SNI 99 003), Halal Food (SNI 99 004) National Standardization Agency (2015 – Present).
Anggota Panitia Teknis perumusan standar Sistem Manajemen Halal (SNI 99 001), Rumah Potong Unggas Halal (SNI 99 002), Rumah Potong Ruminasia Halal (SNI 99 003), Pangan Halal (SNI 99 004) Badan Standarisasi Nasional (2015 – sekarang).
- Head of the Halal Certification Requirements Development Team, MUI HAS 23 000 (2010 – 2011).
Ketua Tim pengembangan persyaratan sertifikasi halal MUI HAS 23 000 (2010 – 2011).
- Team Leader of the Development for the Competency Test of SKKNI Halal Supervisor & SKKNI Halal Auditor (2017 - Present).
Ketua Tim pengembangan perangkat uji kompetensi SKKNI Penyelia Halal & SKKNI Auditor Halal (2017 - sekarang).
- Competency Assessor of the National Professional Certification Agency/ Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2015 – sekarang).
Asesor Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2015 – sekarang).
- Competency Assessor for Food Safety, Professional Certification Institute/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Quality Assurance and Food Safety/Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP) (2015 – Present)
Asesor Kompetensi Bidang Keamanan Pangan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP) (2015 – sekarang)

- *Competency Assessor for Halal Assurance (Halal Supervisory) and Halal Auditor, Professional Certification Institute/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), MUI (2016 – Present).*
Asesor Kompetensi Bidang Penjaminan Halal (Penyelia Halal) dan Auditor Halal, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI (2016 – sekarang).
- *Member of the Formulating Team for Indonesian National Work Competency Standards/ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Halal Assurance Sector, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia (2015 – 2016).*
Anggota Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penjaminan Halal, Kementerian Ketenagakerjaan RI (2015 – 2016).
- *Head of the Formulating Team for Special Work Competency Standards/ Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Halal Auditor, MUI (2016 – 2017).*
Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Auditor Halal, Majelis Ulama Indonesia (2016 – 2017).
- *Director of Halal Audit Services, LPPOM MUI (2020-2022)*
Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI (2020-2022)
- *Halal Partnership & Audit Services Director of LPPOM MUI (Maret 2022-Present)*
Halal Partnership & Audit Services Director of LPPOM MUI (Maret 2022-Sekarang)



H. Misbahul Ulum, M.Si

Finance Director of LPPOM MUI | Direktur Keuangan LPPOM MUI

Educational background | Pendidikan

- *Magister (S2) Postgraduate Program University of Indonesia*
Pascasarjana (S2) Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

Career | Jenjang Karir

- *Secretary to the Ambassador of the Republic of Indonesia in Doha, Qatar (2007)*
Sekretaris Duta Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar (2007)
- *Head of Corporate Affairs, Bank Mega Syariah (2010-2016)*
Head of Corporate Affairs Bank Mega Syariah (2010-2016)
- *Member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee, Bank Mega Syariah (2016 – Present)*
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantauan Resiko Bank Mega Syariah (2015-2020)
- *Deputy Secretary General, MUI (2015 – 2020)*
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (2015 – 2020)
- *Secretary of the Supervisory Board, LPPOM MUI (2015 – 2020)*
Sekretaris Dewan Pengawas LPPOM MUI (2015 – 2020)
- *General Treasurer, MUI (2020-Present)*
Bendahara Umum MUI (2020 – Sekarang)
- *Finance Director, LPPOM MUI (2021 – Present)*
Direktur Keuangan, LPPOM MUI (2021 – Sekarang)

DIRECTOR OF LPPOM MUI FROM TIME TO TIME DIREKTUR LPPOM MUI DARI MASA KE MASA



(1993-2005)

Prof. Dr. drh. Hj. Aisjah Girindra



(2009-2020)

Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si



(2020-sekarang)

Ir. Muti Arintawati, M.Si

(1989-1992)

Prof. Dr. Amin Aziz



(2005-2009)

Dr. Ir. M. Nadratuzaman Hosen



SPECIAL STAFF | STAF KHUSUS

Senior Specialist for Halal Education and CSR | Spesialis Senior Edukasi Halal dan CSR: Ir. Hj. Osmena Gunawan

Senior Specialist for Finance | Spesialis Senior Keuangan: Drs. H. Zuhdi

EXPERT TEAM | TENAGA AHLI

CHIEF OF HALAL EXPERT

Prof. Dr. Ir. H. Khaswar Syamsu, M.Sc:

Expertise | Keahlian

- *Professor of Bioprocess Engineering, IPB University*
Guru Besar Rekayasa Bioproses IPB University

Educational Background | Pendidikan

- *IPB University (Bachelor) 1987*
Institut Pertanian Bogor (S1) 1987
- *The University of Queensland (Master) 1990*
The University of Queensland (S2) 1990
- *The University of Queensland (Doctorate) 1994*
The University of Queensland (S3) 1994

EXPERT OF LABORATORY SERVICE

Prof. Dr. Hj. Purwantiningsih, MS

Expertise | Keahlian

- *Organic Chemistry, Material Chemistry*
Kimia Organik (Natural Products and Synthesis), Kimia Material: Chitosan

Educational Background | Pendidikan

- *UGM Yogyakarta (Bachelor of Chemistry) 1987*
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (S1 Kimia) 1987.
- *Bandung Institute of Technology (Master in Organic Chemistry) 1992*
Institut Teknologi Bandung (S2 Kimia Organik) 1992
- *IPB University Bogor (Doctorate in Food Science) 2003*
Institut Pertanian Bogor (S3 Ilmu Pangan) 2003

Dr. Priyo Wahyudi, M.Si

Expertise | Keahlian

- *Microbiology and Biotechnology*
Mikrobiologi dan Bioteknologi

Educational Background | Pendidikan

- *University of Jenderal Soedirman (Bachelor of Biology) 1994*
Universitas Jenderal Soedirman (S1 Biologi) 1994
- *University of Indonesia (Master in Microbiology and Biotechnology) 2001*
Universitas Indonesia (S2 Mikrobiologi dan Bioteknologi) 2001
- *University of Indonesia (Doctorate in Microbiology and Biotechnology) 2014*
Universitas Indonesia (S3 Mikrobiologi dan Bioteknologi) 2014

Expertise | Keahlian

- *Food Science*
Ilmu Pangan

Educational Background | Pendidikan

- *IPB University (Bachelor) 1992*
Institut Pertanian Bogor (S1) 1992
- *IPB University (Magister) 2002*
Institut Pertanian Bogor (S2) 2002
- *IPB University (Doctorate) 2014*
Institut Pertanian Bogor (S3) 2014
- *Short Course Lost Harvest and Wasted Food (2016, Netherland)*



WEBINAR :
**Produk Indonesia untuk
 Pasar Halal Global**



Speech:
Muti Arintawati
 Direktur Utama LPPOM MUI



Speech:
Dr. K.H. Sholahuddin Al-Alyub, M.Si.
 Ketua Dewan Pengawas LPPOM MUI



Moderator:
Prof. Khairul Anwar, PhD
 Kepala Pusat Penelitian dan Kordinasi LPPOM MUI



Menghadirkan:
Prof. Dr. H. M. S. E.
 Ketua Indonesia Halal

LPPOM MUI ACHIEVEMENTS PRESTASI LPPOM MUI

For more than 33 years, LPPOM MUI has recorded a number of achievements. Some of important achievement in 2018-2022.

Selama berkhidmat lebih dari 33 tahun, LPPOM MUI telah mencatatkan sejumlah pencapaian. Berikut ini beberapa pencapaian penting dalam kurun tahun 2018-2022.

- On January 25th, 2022, LPPOM MUI has upgraded the latest halal laboratory services, with the creation of chemical and microbiology laboratories. Moreover, there is a new system called OLIGO-LS which facilitates business communities in the halal audit process to facilitate the submission of samples and monitoring online.
- In September 8th, 2021, LPPOM MUI launched the thematic HAS23000, to respond the development of the MUI halal fatwa, science and technology, industrial demands and also the findings during the audit.
- In 2020, LPPOM MUI received an award as the "The Highest Mark Registration Application during the Pandemic Period in the Institution Category" from the Directorate General, of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia.
- On January 16th, 2019, LPPOM MUI launched:
 - Halal Online Certification Service (CEROL-SS23000) version 3.0
 - HalalMUI application version 3.0
 - QR Code Halal Resto version 2.0
 - Online Payment of LPPOM MUI Province for SMEs
- Pada 25 Januari 2022, LPPOM MUI telah meningkatkan layanan laboratorium halal terbaru, yakni dengan laboratorium kimia dan mikrobiologi. Selain itu ada sistem terbaru bernama OLIGO-LS yang sangat mempermudah pelaku usaha dalam proses audit halal karena pada pengajuan sampel dan pemantauan prosesnya bisa dilakukan secara online.
- Pada 8 September 2021, LPPOM MUI meluncurkan HAS23000 tematik sebagai respons dari berkembangnya fatwa halal MUI, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan industri dan temuan pada saat audit.
- Pada tahun 2020, LPPOM MUI mendapatkan penghargaan sebagai "Peringkat Pertama Permohonan Pendaftaran Merek Tertinggi pada Masa Pandemi Kategori Lembaga" dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Pada 16 Januari 2019, LPPOM MUI meluncurkan:
 - Layanan Sertifikasi Halal Online (CEROL-SS23000) versi 3.0
 - Aplikasi HalalMUI versi 3.0
 - QR Code Halal Resto versi 2.0
 - Online Payment LPPOM MUI Provinsi untuk UMKM

5. In 2018, LPPOM MUI succeeded in obtaining a world MURI record for "The First Halal Certification Body which Implement the Halal Assurance System (HAS)".

LPPOM MUI ACCREDITATION AND RECOGNITION

1. SNI ISO/IEC 17025: 2008 for Halal Laboratories

The LPPOM MUI laboratory has been accredited by the National Accreditation Committee since September 2016, as the first laboratory in Indonesia to be certified for porcine-DNA analysis that covers pharmaceutical samples, spices, and flavour. Currently, the LPPOM MUI Laboratory is the only laboratory in Indonesia that offers water penetration testing (for cosmetic products) and non-destructive species identification for leather by implementing a quality management system in accordance with SNI ISO / IEC 17025: 2017. In recent years, LPPOM MUI Laboratory has build a physics, chemistry and microbiology laboratories to serve the demands of our international clients. In the last few years, LPPOM MUI Laboratory has expanded the physics, chemical and microbiology laboratories to meet the demands of international clients. As of 2020, LPPOM MUI Laboratory has also added the service of Pig DNA Detection for capsule, bone, hair/feather, and leather.

2. SNI ISO/IEC 17065 : 2012 for management of halal certification following international standard

In 2018, LPPOM MUI has received SNI ISO IEC 17065:2012 accreditation as Halal Certification Agency. This certificate is an assessment to the suitability of the accreditation requirements for certification bodies of product, goods, and services to ensure that certification bodies implement third-party certification systems consistently. The standard is used as a reference for accreditation bodies in requiring the operation of certification bodies for products, processes, and services. In the following year, LPPOM MUI succeeded in increasing the scope of slaughterhouse, and the scope of the United Arab Emirates (UAE) scheme S.2055-2.2016.

3. UAE S.2055-2.2016 oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)

Through the SNI ISO / IEC 17065: 2012 certificate, LPPOM MUI is able to run certification procedure according to the international standards. This includes the acceptance of products certified by LPPOM MUI to countries with the same standard references, for example the UAE (United Arab Emirates).

5. Pada tahun 2018, LPPOM MUI berhasil mendapatkan rekor MURI dunia untuk "Lembaga Sertifikasi Halal Pertama yang Mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH)".

AKREDITASI DAN PENGAKUAN LPPOM MUI

1. SNI ISO/IEC 17025: 2008 untuk Laboratorium Halal

Laboratorium LPPOM MUI telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak September 2016, sebagai laboratorium pertama di Indonesia yang disertifikasi untuk analisis porcine-DNA untuk cakupan sampel farmasi, bumbu, dan perisa. Saat ini, Laboratorium LPPOM MUI adalah satu-satunya laboratorium di Indonesia yang menawarkan uji daya tembus air (untuk produk kosmetik) dan identifikasi spesies non-destruktif untuk kulit samak dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO / IEC 17025: 2017. Dalam beberapa tahun terakhir, Laboratorium LPPOM MUI telah membangun laboratorium fisika, kimia, dan mikrobiologi kami untuk melayani permintaan klien internasional. Per tahun 2020, Laboratorium LPPOM MUI juga telah menambah ruang lingkup Deteksi DNA Babi untuk matriks kapsul, tulang, rambut/bulu, dan kulit samak.

2. SNI ISO / IEC 17065 : 2012 untuk sistem manajemen sertifikasi berstandar internasional

Pada 2018, LPPOM MUI telah menerima akreditasi SNI ISO IEC 17065:2012 sebagai LSH. Sertifikat ini merupakan penilaian kesesuaian persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi produk, barang, dan jasa untuk menjamin lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifikasi pihak ketiga secara konsisten. Standar tersebut digunakan sebagai acuan bagi badan akreditasi dalam mensyaratkan pengoperasian lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Pada tahun selanjutnya, LPPOM MUI berhasil melakukan penambahan ruang lingkup Rumah Potong Hewan (RPH) dan lingkup skema Uni Emirat Arab (UEA) S.2055-2.2016.

3. UAE S.2055-2.2016 oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)

Melalui sertifikat SNI ISO/IEC 17065:2012, LPPOM MUI dapat menjalankan lembaga sertifikasi sesuai standar dunia internasional. Termasuk keberterimaan produk yang disertifikasi LPPOM MUI ke negara-negara dengan acuan standar yang sama, contohnya UEA (Uni Emirat Arab).




LPPOM MUI ACCREDITATION AND RECOGNITION AKREDITASI DAN PENGAKUAN LPPOM MUI



Akreditasi LPPOM MUI / LPPOM MUI Accreditation




Akreditasi Lab / Lab Accreditation



Pengakuan BPJPH / BPJPH Recognition



No Registrasi LPH LPPOM MUI BPJPH



Sertifikat MURI 2018 / MURI Certificate 2018



Piagam Penghargaan Dirjen Kemenhukon 2020 / Awarding from the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights 2020



Akreditasi ESMA / ESMA Accreditation



Along with this, LPPOM MUI has also received approval from the government, especially the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), to carry out its function in terms of examining the halalness of products.

LPPOM MUI mengantongi pengakuan dari pemerintah, khususnya BPJPH, untuk menjalankan fungsinya dalam hal pemeriksaan kehalalan produk.



In 2018, ESMA recognized halal certificates issued by halal certification institutions accredited by National Accreditation Body of Indonesia, based on UAE standard requirements. LPPOM MUI then add an additional scope, namely slaughterhouse, and has 14 categories of accreditation in total based on UAE standard 2055:2-2016. This accreditation makes it easier to export products that have been certified by LPPOM MUI to Middle Eastern countries and the Organization of Islamic Cooperation (OIC) through recognition by the Accreditation Institute in the Middle East, namely ESMA.

Pada 2018, ESMA mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan standar UAE. LPPOM MUI lalu menambahkan ruang lingkup tambahan, yakni RPH, dan memiliki total ruang lingkup akreditasi sebanyak 14 kategori berdasarkan standar UAE 2055:2-2016. Akreditasi ini mempermudah ekspor produk yang telah disertifikasi LPPOM MUI masuk ke negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) melalui pengakuan oleh Lembaga Akreditasi di Timur Tengah, yakni ESMA.

4. Decree of the Head of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) Number 177 of 2019 that designate LPPOM MUI as a Halal Inspection Agency

This decision made LPPOM MUI as the sole Halal Certification Agency, until other Halal Certification Agencies that can carry out tasks using the Halal Assurance System (HAS) and existing halal certification schemes are founded. This decision is valid until the emergence of another LPH.

4. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 177 Tahun 2019 yang menetapkan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Keputusan ini menetapkan LPPOM MUI sebagai satu-satunya LPH sebelum ada LPH lain yang dapat melaksanakan tugas menggunakan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan skema sertifikasi halal yang sudah ada. Keputusan ini berlaku sampai dengan lahirnya LPH lain.

5. Registration of LPPOM MUI as a Halal Inspection Agency (LPH) at the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH)

Since the emergence of other halal inspection agencies, especial in 2021, LPPOM MUI has been registered as a Halal Inspection Agency in Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) with the registration number REG RI LH 20033221. It was conducted as LPPOM MUI's commitment to comply with the latest regulations. Along with this, LPPOM MUI has also received approval from the government, especially the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), to carry out its function in terms of examining the halalness of products.

5. Registrasi LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Sejak lahirnya LPH-LPH lain, tepatnya pada 2021, LPPOM MUI sudah melakukan registrasi LPH ke BPJPH dengan nomor registrasi REG RI LH 20033221. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan LPPOM MUI terhadap regulasi yang berlaku. Dengan ini juga, LPPOM MUI mengantongi pengakuan dari pemerintah, khususnya BPJPH, untuk menjalankan fungsinya dalam hal pemeriksaan kehalalan produk.


6. ISO 9001: 2015 Certificate through the Indonesian Ulama Council (MUI) for Quality Management

This certificate indicates that LPPOM MUI has a commitment to become a professional and accountable organization through quality management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 certificate that has been obtained since 2017. MUI is a religious institution whose performance, work procedures, organizational systems, are not only considered nationally, but also received international institutional recognition. As for all parties involved in it are those who have credibility, professionalism and are trustworthy.


6. Sertifikat ISO 9001: 2015 melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk Manajemen Kualitas

Sertifikat ini menandakan bahwa LPPOM MUI memiliki komitmen untuk menjadi organisasi yang profesional dan akuntabel melalui sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan dari sertifikat ISO 9001: 2015 yang berhasil didapatkan sejak tahun 2017. MUI adalah salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai kinerja, tata kerja, sistem organisasi, yang tidak hanya dinilai nasional tetapi juga mendapat pengakuan lembaga internasional. Adapun seluruh pihak yang terlibat di dalamnya merupakan orang yang memiliki kredibilitas, profesionalitas dan dapat dipercaya.

THE INCREASING NUMBER OF COMPANIES AND PRODUCTS CERTIFIED BY LPPOM MUI



The increasing number of halal-certified company for the past 5 years



The promising increase of halal products certified by LPPOM MUI



株式会社 矢野経済研究所

Yano Research Institute Ltd.

Yano Research Institute, a market research and consulting firm headquartered in Tokyo, Japan, has been providing quality, reliable marketing intelligence and consulting services to its numerous clients for more than half a century since its foundation in 1958

HALAL DIVISION

Since 2014, Yano started the publication of LPPOM MUI Halal Directory in Japanese.

Since 2018, Yano collaborated with IHATEC to organize Halal training in Japanese.

Supporting company to obtain Indonesia halal certification.

SERVICES & CONSULTING

Organize halal training and in house training for processed foods, cosmetics, pharmaceuticals, and slaughtering industries.

CONTACT US:

YANO RESEARCH INSTITUTE, Ltd

Email: halal@yano.co.jp, Phone : +81-3-6866-7186

URL:

<http://www.yano.co.jp> (Japanese),

<http://www.yanoresearch.com> (English)


http://www.yano.co.jp/Indonesia_HALAL/index.php (Halal Site)



LPPOM MUI

LPPOM MUI'S MILESTONE 1989 - 2022

Leading in Halal Assurance Solution



LPPOM MUI, "Your One Stop Service for Halal Certification and Laboratory Analysis"

- Inauguration of the chemistry and microbiology laboratory of LPPOM MUI
- Inauguration of the OLIGO-LS, one stop service laboratory system

- Accredited UAE.S 2055-2.2016 by ESMA
- Submission of Halal Auditor Competency Certificate First in Indonesia and the world, given to Ir. Muti Arintawati, M.Si. and Dr. Ir. Mulyorini R. Hilwan, M.Si

- Opening Representative Office in Korea
- Opening Representative Office in Taiwan



2022

2021



- Halal Decree Conversion
- Launching HAS Thematic

2020



Transformation of LPPOM MUI

- New Vision "Leading in Halal Assurance Solutions"

- LPPOM MUI's Values "IHSAN" Integritas, Handal, Sinergi, Antusias Berinvoasi, Nomor satukan Pelanggan

Adaptive

- Online Halal Services in pandemic situation

2019



LPPOM MUI TO THE WORLD

- Obtain SNI ISO/IEC 17065:2012 Certificate from KAN

2018

2017



- Halal Certification Services Integrated with International Standards
- LPPOM MUI Goes to Digital
- Lab Halal LPPOM MUI Accreditation (SNI ISO/IEC 17025:2017)

2016

2015



- LPPOM MUI Laboratory Inauguration
- Launch of HalalMUI Apps

2014

- Launch of Scan.Me QR Code Restaurant Program
- Launch of HAS Standard Book for Restaurant and Catering
- Opening Representative Office in Korea

Find us :



customer care@halalmui.org



www.halalmui.org



Halo LPPOM 14056



LPPOM MUI



@lppom_mui



THE DRASTICAL INCREASE OF HALAL COSMETICS PRODUK KOSMETIKA HALAL MELONJAK DRASTIS

Cosmetic products is discussed in the LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023. Despite the crisis as a result of the COVID-19 pandemic, cosmetic and body care products have recorded positive growth.

This positive trend can be seen clearly from the increasing number of cosmetic producing companies that register the halal certification process through LPPOM MUI. In 2017, the number of halal cosmetic companies was only 64 companies with a total of 3,341 halal products. Interestingly, by the end of 2021, the number had jumped to 245 companies (more than 380 percent), with the number of halal cosmetic products reaching 21,422 or a whopping 640% increase.

Even though the data shows a very significant increase, the number of national cosmetic companies that registered halal certificates is still relatively small compared to the total number of companies.

According to data from the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, there are currently around 749 cosmetic industry companies in Indonesia that absorb 75 thousand workers directly and 600 thousand indirectly, 95% of which are small and medium industries.

Among the local cosmetics companies, the Directorate General of Small, Medium and Multifarious Industries (IKMA) of the Ministry of Industry (Kemenperin) has set a growth target for the cosmetics industry, including pharmaceuticals and traditional medicines, at 10 percent in 2021. This figure is higher than the previous year of 10 percent. 9.39%.

Produk kosmetika menjadi bahasan dalam LPPOM MUI Halal Directory 2022-2023. Sebab, meski dibayang-bayangi krisis sebagai dampak dari pandemi COVID-19, produk kosmetika dan perawatan tubuh justru mencatat pertumbuhan positif.


Tren positif tersebut terlihat jelas dari semakin banyaknya perusahaan produsen kosmetika yang mendaftarkan proses sertifikasi halal melalui LPPOM MUI. Jika pada tahun 2017 yang lalu jumlah perusahaan kosmetika halal hanya sebanyak 64 perusahaan dengan jumlah produk halal sebanyak 3.341 produk, hingga akhir 2021 angka tersebut melonjak menjadi 245 perusahaan (naik lebih dari 380 persen), dengan jumlah produk kosmetika halal mencapai 21.422 atau mencatat kenaikan sebesar 640% lebih.

Meski mencatat kenaikan yang sangat signifikan, jumlah perusahaan kosmetika nasional yang mendaftarkan sertifikat halal tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan total keseluruhan perusahaan.

Menurut data Kementerian Perindustrian RI, saat ini ada sekitar 749 perusahaan industri kosmetika di Indonesia yang menyerap 75 ribu tenaga kerja secara langsung dan 600 ribu tidak langsung, 95% di antaranya merupakan industri kecil dan menengah.

Dari para pelaku usaha kosmetika dalam negeri tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mematok target pertumbuhan industri kosmetika, termasuk farmasi dan obat tradisional, sebesar 10 persen pada 2021. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,39%.

NUMBER OF HALAL COSMETICS PRODUCTS LPPOM MUI 2017-2022



Growth of halal cosmetics companies LPPOM MUI 2017-2022



The growth of halal cosmetics products 2017-2022

The increasing number of cosmetic products is highly connected with the market demand for these products. Data from the International Trade Center (ITC) shows that the market value of cosmetic products in the world in 2020 reached 140 billion USD. However, the contribution of cosmetic products from Indonesia is still relatively small, with only US\$ 784 million, or 0.56 percent of the total global market value. Meanwhile, the import value is quite large, reaching US\$ 1.13 billion.

The huge potential of the cosmetics market, both locally and abroad, should be utilized as well as possible by cosmetic business actors. In addition to improves product quality and safety, business actors also take advantage of halal certification as one of their competitive strengths. (***)

Tingginya pertumbuhan produk kosmetika tidak terlepas dari melonjaknya permintaan pasar terhadap produk tersebut. Data *International Trade Center* (ITC) mencatat, nilai pasar produk kosmetika di dunia pada tahun 2020 mencapai 140 miliar Dollar AS. Namun, kontribusi produk kosmetika asal Indonesia masih relatif kecil, hanya US\$ 784 juta, atau 0,56 persen dari total nilai pasar global. Sedangkan nilai impor justru cukup besar, mencapai US\$ 1,13 miliar.

Besarnya potensi pasar kosmetika, baik di dalam negeri maupun di luar negeri seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha kosmetika. Selain meningkatkan kualitas dan keamanan produk, para pelaku usaha juga memanfaatkan sertifikasi halal sebagai salah satu kekuatan daya saing. (***)



HALAL INFRASTRUCTURE INFRASTRUKTUR HALAL

As an institution working in the service sector, LPPOM MUI does not only rely on the strength and competence of human resources, but also requires the availability of high-quality infrastructure.

The main infrastructures of LPPOM MUI include laboratories, implementation of information technology, to halal service networks, both locally and abroad.

LPPOM MUI LABORATORY

Accreditation with Diverse Services

In accordance with our commitment to service quality, LPPOM MUI Laboratory implements a quality management system in accordance with ISO/IEC 17025 and has been accredited by the National Accreditation Committee since 2016.

As the pioneer and trusted halal laboratory in Indonesia, LPPOM MUI Laboratory has an important role in the improvement of halal certification in Indonesia. Among these roles are:

1. Development of the latest halal examination methodology
2. Research and data collection in support of the fatwa decision of the Indonesian Council of Ulama (MUI)

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa, LPPOM MUI tidak hanya mengandalkan kekuatan pada kualitas dan kompetensi sumber daya insani, namun juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur berkualitas tinggi.

Infrastruktur yang menjadi andalan LPPOM MUI, antara lain laboratorium, implementasi teknologi informasi, hingga jaringan pelayanan halal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

LABORATORIUM LPPOM MUI

Terakreditasi dengan Layanan Beragam

Sesuai dengan komitmen LPPOM MUI dalam kualitas pelayanan, Laboratorium LPPOM MUI menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO/IEC 17025 dan telah terakreditasi sejak tahun 2016 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sebagai laboratorium halal yang pertama dan terpercaya di Indonesia, Laboratorium LPPOM MUI memiliki peranan yang penting dalam kemajuan sertifikasi halal di Indonesia. Diantara peranan tersebut adalah:

1. Pengembangan metodologi pengujian halal yang termutakhir
2. Penelitian dan pengumpulan data dalam mendukung keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

3. Contribute in making SNI standards for halal testing methods
4. Testing halal, quality, and food safety of various sample
5. Sampling for halal and microbiological examination.

To fulfil the needs of halal and *thayyib* examination, LPPOM MUI commit to ensure the success of halal product guarantees in examining raw materials or products in the halal certification process or in the need for internal quality checks on halal examination parameters, quality, food safety and sanitation hygiene.

LABORATORY SERVICES

• Molecular Testing

1. Identification of Animal DNA. The results of this examination can be used for:
 - i. Vegan claim
 - ii. Fulfilment of Animal-free DNA and Halal requirements that ensure the absence of animal ingredients (for all animal species) in raw materials or products.
2. Identification of Animal Species DNA (Pigs, Cows, etc.). The results of this examination can be used for:
 - i. Fulfil Porcine-free DNA and Halal requirements which ensure that there is no pork ingredient in raw materials or products.
 - ii. Fulfil the requirements of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)/Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) free which ensures that there are no beef ingredients in raw materials or products.
 - iii. Food Fraud Identification against counterfeiting of food ingredients derived from animals.
3. Identification of Pork-Specific Proteins. The results of this examination can be used to ensure that there is no pork-specific protein content in meat products and meat-based processed food products.

• Physical & Chemical Examination

1. Water Penetration Testing, for decorative cosmetic. The test results can be used for:
 - i. Products with wudhu-friendly claim
 - ii. Products with water resistant, waterproof, sweatproof, sweat resistant, swimproof, etc. claims
 - iii. MUI halal certification process requirements for decorative cosmetic products
2. Solvent Content. Examination of residual solvents such as methanol, ethanol, isopropyl alcohol, etc. on beverage products or extracts and other products using gas chromatography. The test results can be used for:
 - i. Fulfilment of MUI Fatwa No. 10/2018 concerning Limitation of ethanol content in food and beverage products that can be certified halal.
 - ii. Identification of residual solvent content, etc.

3. Berperan dalam pembuatan standar SNI metode pengujian halal
4. Pengujian sampel untuk pengujian halal, mutu dan keamanan pangan
5. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan halal dan mikrobiologi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengujian halal dan *thayyib*, Laboratorium LPPOM MUI hadir untuk menyukseskan jaminan produk halal dalam pengujian bahan baku ataupun produk pada proses sertifikasi halal ataupun pada kebutuhan *internal quality check* terhadap parameter uji halal, mutu, kewanan pangan dan *hygiene* sanitasi.

JENIS LAYANAN

• Pengujian Molekuler

1. Identifikasi DNA Hewan. Hasil uji ini dapat digunakan untuk:
 - i. Klaim vegan
 - ii. Pemenuhan persyaratan *Animal-free DNA* dan Halal yang memastikan tidak adanya kandungan bahan hewan (untuk semua spesies hewan) pada bahan baku atau produk.
2. Identifikasi DNA Spesies Hewan (Babi, Sapi, dll). Hasil uji ini dapat digunakan untuk:
 - i. Pemenuhan persyaratan *Porcine-free DNA* dan Halal yang memastikan tidak adanya kandungan bahan babi pada bahan baku atau produk.
 - ii. Pemenuhan persyaratan *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)/Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) free* yang memastikan tidak adanya kandungan bahan sapi pada bahan baku atau produk.
 - iii. *Food Fraud Identification* terhadap pemalsuan bahan pangan asal hewan.
3. Identifikasi Protein Spesifik Babi. Hasil uji ini dapat digunakan untuk memastikan tidak adanya kandungan protein spesifik babi pada daging dan produk pangan olahan berbasis daging.

• Pengujian Fisika & Kimia

1. Daya Tembus Air, untuk produk kosmetik dekoratif. Hasil uji dapat digunakan untuk:
 - i. Klaim produk *Wudhu Friendly*
 - ii. Klaim produk *water resistant, waterproof, sweatproof, sweat resistant, swimproof, dll.*
 - iii. Persyaratan proses sertifikasi halal MUI untuk produk kosmetik dekoratif
2. Kadar Pelarut. Pengujian residu pelarut seperti *metanol, etanol, isopropyl alkohol, dll* pada produk minuman atau ekstrak dan produk lain menggunakan kromatografi gas. Hasil uji dapat digunakan untuk:
 - i. Pemenuhan Fatwa MUI No. 10/2018 tentang Batasan kandungan etanol pada produk makanan dan minuman yang dapat disertifikasi halal.
 - ii. Identifikasi kandungan residu pelarut, dll.

3. Heavy Metal Test, using Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) on water, food products and cosmetics, in accordance with:
 - i. Regulations Minister of Health (Permenkes) No. 492/2010: Drinking water quality standards
 - ii. Regulations of Minister of Health (Permenkes) No. 32/2017: Sanitation water quality standards
 - iii. Regulation of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency (Perka BPOM) No. 5/2018: Heavy Metal Contamination in Processed Food
 - iv. Regulation of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency (Perka BPOM) No. 12/2019: Impurities in Cosmetics, etc.
 4. Formalin, borax, propylene glycol and dipropylene glycol test.
 5. Proximate. Examining the water content, ash, carbohydrates, fat, protein in the product according to the standard method.
 6. Sugar Level test.
 7. Coarse Food Fibre test.
 8. Physical and Organoleptic test.
 9. Nutritional Value Information. Examining several parameters of nutritional value in accordance with the labeling requirements of BPOM.
 10. Fat and Its Derivatives.
3. Uji Logam Berat, menggunakan ICP-MS pada air, produk pangan dan kosmetika, sesuai dengan pemenuhan:
 - i. Permenkes No. 492/2010: Baku mutu air minum,
 - ii. Permenkes 32/2017: Baku mutu air sanitasi
 - iii. Perka BPOM No. 5/2018: Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan
 - iv. Perka BPOM No. 12/2019: Cemaran dalam Kosmetika, dll
 4. Uji Formalin, Boraks, propylene glycol dan dipropylene glycol.
 5. Proksimat. Pengujian kadar air, abu, karbohidrat, lemak, protein pada produk sesuai dengan metode standar.
 6. Uji Kadar Gula.
 7. Uji Serat Kasar.
 8. Uji Fisik dan Organoleptik.
 9. Informasi Nilai Gizi. Pengujian beberapa parameter nilai gizi yang sesuai dengan persyaratan pelabelan dari BPOM.
 10. Lemak dan Turunannya.





11. Antioxidants and Phytochemicals. Examining antioxidant activity (IC50) with DPPH compounds and the presence of phytochemical compounds in the sample.
12. Microscopic identification of animal species for leather products.
13. Others.

• Microbiological Examination

1. Microbial contamination in food products, in accordance with Regulation of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency (Perka BPOM) No. 13 Year 2019 and SNI 7388:2009 concerning the Maximum Limit of Microbiological Contamination in food products.
2. Microbial contamination of water, in accordance with:
 - i. SNI 3553:2015 Mineral Water
 - ii. Regulations of Minister of Health (Permenkes) No. 32 Year 2017 concerning Water Sanitation
3. Microbial contamination of cosmetic products, in accordance with: with Regulation of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency (Perka BPOM) No. 12 Year 2019 concerning Contaminants in Cosmetics

• Sampling Service

1. Surface Swab Sampling, on personnel, personnel clothing, production equipment, conveyors, packaging, floors, walls and other production facilities, in accordance with:
 - i. HACCP/ISO 22000,
 - ii. Regulations of Minister of Health (Permenkes) Permenkes No. 1096 Year 2011 concerning Food Sanitation Hygiene,
 - iii. Regulations of Minister of Health (Permenkes) No. 14 Year 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in

11. Antioksidan dan Fitokimia. Pengujian aktivitas antioksidan (IC50) dengan senyawa DPPH dan keberadaan senyawa fitokimia pada sampel.
12. Identifikasi Spesies Hewan Untuk Produk Leather secara mikroskopik.
13. Lain-lain.

• Pengujian Mikrobiologi

1. Cemaran mikroba pada produk pangan, sesuai dengan pemenuhan Perka BPOM No. 13 Tahun 2019 dan SNI 7388:2009 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikrobiologi produk pangan.
2. Cemaran mikroba pada air, sesuai dengan pemenuhan:
 - i. SNI 3553:2015 Air Mineral
 - ii. Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Air Sanitasi
3. Cemaran mikroba pada produk kosmetika, sesuai dengan pemenuhan: Perka BPOM No. 12 Tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika

• Jasa Sampling

1. Sampling Swab Permukaan, pada personil, baju personil, peralatan produksi, conveyor, kemasan, lantai, dinding dan fasilitas produksi lainnya, sesuai dengan pemenuhan:
 - i. HACCP/ISO 22000,
 - ii. Permenkes No. 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga,
 - iii. Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

the Implementation of Risk-Based Licensing (Culinary Services, Restaurants, Tempe, Tofu, Refill Drinking Water), etc. with advantages:

- iv. Validated HALAL approved swab method
- v. Free from contamination of haram and najis substances
- vi. Complete test parameters, such as ALT, E. Coli, Coliform, Yeast, Salmonella, Enterobacteriaceae, S. aureus, etc.

WHY THE LPPOM MUI LABORATORY?

1. The laboratory has been accredited with SNI ISO/IEC 17025:2017
2. Online-based Lab Services
OLIGO-LS (Online Registration and Laboratory Services). Online services for lab tests, real-time tracking process, download of test results (CoA), proforma invoices, financial documents to the latest service updates.
3. Quick test service available. Fast-track: 3-4 days. Flash: 1-2 days
4. Competitive and affordable examination price. Providing promo prices for students/lecturers/researchers and collaboration
5. Reliable quality of service and integrity of test results

IMPLEMENTATION OF CEROL-SS23000 AND MOSA MAKES COMPANY OPERATIONS MORE EFFICIENT

The online halal certification system (CEROL-SS23000) launched on May 24th, 2012, is intended to provide effective, efficient, and accountable halal certification registration services and is of great help to business actors, both companies and SMEs in obtaining halal certification.

During the COVID-19 pandemic with limited physical activity, information technology is essential in keeping operational services. Through this online halal certification application CEROL-SS23000, LPPOM MUI can still optimally serve the current halal certification process.

The implementation of CEROL-SS23000 makes the company's operations more efficient, in line with the spirit of the industrial world which is entering the Industry 4.0 era, where the role of technology is very vital in a production process.

The CEROL-SS23000 has reached the third generation (CEROL-SS23000 v3.0) with various advantages, including fast and light, more user-friendly, safer, and various new features that can simplify and speed up the halal certification process.

Berbasis Resiko (Jasa Boga, Restoran, Tempe, Tahu, Air Minum Isi Ulang), dll, dengan keunggulan:

- iv. Validated HALAL approved swab method
- v. Bebas kontaminasi zat haram dan najis
- vi. Parameter uji lengkap, seperti ALT, E. Coli, Coliform, Kapang Khamir, Salmonella, Enterobacteriaceae, S. aureus, dll.

MENGAPA LABORATORIUM LPPOM MUI?

1. Laboratorium sudah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
2. Layanan berbasis *Online Lab Service*
OLIGO-LS (*Online Registration and Laboratory Services*). Layanan online untuk uji lab, *real-time tracking process*, *download* hasil uji (CoA), proforma invoice, dokumen keuangan hingga *update* layanan terbaru.
3. Tersedia layanan pengujian cepat. Fast-track: 3-4 hari. Flash: 1-2 hari
4. Harga pengujian kompetitif dan bersahabat. Menyediakan harga promo untuk mahasiswa/dosen/peneliti dan kerjasama
5. Kualitas layanan dan integritas hasil uji terpercaya


IMPLEMENTASI CEROL-SS23000 DAN MOSA MEMBUAT OPERASIONAL PERUSAHAAN LEBIH EFISIEN

Sistem sertifikasi halal secara online (CEROL-SS23000) telah diluncurkan sejak 24 Mei 2012 silam. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan layanan pendaftaran sertifikasi halal yang efektif, efisien dan akuntabel serta untuk membantu bagi para pelaku usaha baik perusahaan maupun UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

Pada masa pandemi COVID-19 dengan keterbatasan aktivitas fisik, peran teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menjaga pelayanan tetap beroperasi. Melalui aplikasi sertifikasi halal CEROL-SS23000 ini, LPPOM MUI tetap dapat optimal dalam melayani proses sertifikasi halal saat ini.

Implementasi CEROL-SS23000 menjadikan operasional perusahaan lebih efisien, sejalan dengan semangat dunia industri yang memasuki era Industri 4.0, di mana peran teknologi sangat vital dalam sebuah proses produksi.

CEROL-SS23000 telah mencapai generasi ketiga (CEROL-SS23000 v3.0) dengan berbagai keunggulan, diantaranya: cepat dan ringan, lebih ramah pengguna, lebih aman serta dilengkapi dengan berbagai fitur baru yang lebih memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal.





LPPOM MUI has created a CEROL-SS23000 system specifically for SMEs. The system is expected to be a solution for SMEs communities to improve competitiveness and product quality.

In addition, along with the outbreak of the COVID-19 pandemic, LPPOM MUI has implemented product halal inspection services with certain methods called Modified On-site Audit (MoSA). This services complements LPPOM MUI's policy of implementing communication via e-mail, call centers, teleconferences, and other communication media during the pandemic.

Modified On-site Audit (MoSA) is a process verifikasi audit evidence with the 11 criteria of the Halal Assurance System (HAS). The Modified On-site Audit (MoSA) is required by LPPOM MUI to be used as a reference in determining halal decisions by the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama (KF MUI).

Modification of the MoSA here is carried out with a particular method so that the process of reviewing procedures, policies and, gathering evidence in the field, and checking production facilities is still carried out correctly. This is done to ensure the smooth running of the halal certification process during the COVID-19 pandemic.

The implementation of the MoSA protocol does not conflict with the SNI ISO/IEC 17065:2012 reference rules that have been established by the National Accreditation Committee (KAN).



LPPOM MUI telah membuat sistem CEROL-SS23000 khusus untuk pelaku UMKM. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk.

Selain itu, seiring dengan mewabahnya pandemi COVID-19, LPPOM MUI menerapkan layanan pemeriksaan kehalalan produk secara daring yang disebut MosA. Hal ini melengkapi kebijakan LPPOM MUI yang menerapkan komunikasi melalui e-mail, call center, teleconference, maupun media komunikasi lainnya selama masa pandemi.


Modified On-site Audit (MosA) merupakan proses verifikasi bukti audit terhadap 11 kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dipersyaratkan LPPOM MUI yang telah dimodifikasi sehingga tetap dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF MUI).

Modifikasi MosA dilakukan dengan metode tertentu sehingga proses kaji ulang prosedur, kebijakan maupun pengumpulan bukti-bukti di lapangan dan pengecekan fasilitas produksi tetap dilakukan secara baik. Hal ini dilakukan dalam menjamin kelancaran proses sertifikasi halal dalam masa pandemi COVID-19.

Pelaksanaan protokol MosA tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah acuan SNI ISO/IEC 17065 yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

REGIONAL LPPOM MUI OFFICES ADDRESS

ALAMAT KANTOR LPPOM MUI PROVINSI



1. LPPOM MUI JAWA BARAT (BANDUNG)

Address: Jl. RE. Martadinata 105, Bandung - 40114
 Phone: 022-7234148
 Email: lppommui.jawabarat@halalmui.org

2. LP POM MUI LAMPUNG (BANDAR LAMPUNG)

Address: PKUIL/Islamic Center, Jl. Soekarno Hatta Rajabasa, Bandar Lampung
 Phone: 0721-786937
 Email: lppommui.lampung@halalmui.org

3. LPPOM MUI DKI JAKARTA (JAKARTA)

Address: Gedung Sosial Budaya Komplek Jakarta Islamic Centre, Jl. Kramat Jaya Raya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara 14260
 Phone: 021-2947868 / 087785904949
 Email: lppommui.jakarta@halalmui.org

4. LPPOM MUI KEPULAUAN RIAU (TANJUNG PINANG)

Address: Jl. Raja Husin, Komp. Mega Legenda Blok E1 No 1, Kel. Balo Permai, Kota Batam, Kepulauan Riau
 Phone: 0778-469911
 Email: lppommui.kepulauanriau@halalmui.org

5. LPPOM MUI RIAU (PEKANBARU)

Address: Gedung MUI Provinsi Riau, Jl. Jend. Sudirman, No. 717 (samping Kantor DPRD Prov. Riau)
 Phone: 082285592007
 Email: lppommui.riau@halalmui.org

6. LP POM MUI SULAWESI SELATAN (MAKASSAR)

Address: Kampus 1 UIN Alauddin, Jl. Sultan Alauddin, No. 63, Makassar - 90221
 Phone: 0411-863909 / 08114706125
 Email: lppommui.sulawesiselatan@halalmui.org

7. LPPOM MUI JAWA TIMUR (SURABAYA)

Address: Jl. Dharmahusada Selatan, No. 5, Surabaya - 60285
 Phone: 031-5965518
 Email: lppommui.jawatimur@halalmui.org

8. LPPOM MUI BALI (DENPASAR)

Address: Jl. Pulau Menjangan, No. 28, Denpasar - 80114
 Phone: 0361-238079
 Email: lppommui.bali@halalmui.org

9. LPPOM MUI PAPUA BARAT (MANOKWARI)

Address: Gd. Sekretariat MUI Provinsi Papua Barat,
Lantai 3, Jl. Surdjarwo Condronegoro,
Reremi Manokwari, Papua Barat
Phone: 081317151790/ 08121965362
Email: lppommui.papubarat@halalmui.org

10. LPPOM MUI BENGKULU (BENGKULU)

Address: Jl. Asahan, No. 2, Kel. Padang Harapan, Bengkulu
Phone: 0736-22020
Email: lppommui.bengkulu@halalmui.org

11. LPPOM MUI KALIMANTAN TIMUR (SAMARINDA)

Address: Gedung MUI Provinsi Kaltim, Lt. 2, Jl. Harmonika,
No. 01, Prevab Segiri Samarinda, Kalimantan Timur - 75123
Phone: 082148610915/085348409707
Email: lppommui.kalimantantimur@halalmui.org

12. LPPOM MUI D.I. YOGYAKARTA (YOGYAKARTA)

Address: Jl. Kapas, No. 3, Semaki, Yogyakarta
Phone: 0274-7820626 / 081212126600
Email: lppommui.yogyakarta@halalmui.org

13. LPPOM MUI SUMATERA BARAT (PADANG)

Address: Komplek Masjid Agung Nurul Iman, Jl. Imam
Bonjol, Padang - 2500
Phone: 0751-8956213
Email: lppom.muisumbar@gmail.com

14. LPPOM MUI SULAWESI TENGGARA (KENDARI)

Address: Gedung Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Sulawesi Tenggara, Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jl.
Budi Utomo, Kompleks P2ID Kendari, 93117
Phone: 081524767971 / 082348092614 / 0401 3190576
Email: lppom.mui.sultra@gmail.com

15. LPPOM MUI JAWA TENGAH (SEMARANG)

Address: Jl. Pandanaran, No. 126, Semarang - 50134
Phone: 024-8417301
Email: lppommui.jawatengah@halalmui.org

16. LPPOM MUI NUSA TENGGARA TIMUR (KUPANG)

Address: Jl. Ir. Soekarno, No. 24, (Kompleks Masjid Raya
Nurussa'adah) Kupang, NTT
Phone: 0380-820803
Email: lppommui.nusatenggaratimur@halalmui.org

17. LPPOM MUI BANTEN (SERANG)

Address: Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B), Jl. Syekh Nawawi-Curug, Serang, Banten
Phone: 0254-267105
Email: lppommui.banten@halalmui.org

18. LPPOM MUI GORONTALO (GORONTALO)

Address: Lantai Dasar Masjid Sabilurrsyad Kampus UNG,
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo
Phone: 0852-9916-5784 / 0822-9240-5181
Email: lppommui.gorontalo@halalmui.org

19. LPPOM MUI KALIMANTAN TENGAH (PALANGKA RAYA)

Address: Komplek Masjid Raya Darussalam, Jl. G. Obos,
Palangka Raya - 73112
Phone: 0536-3308383 / 3226849
Email: lppommui.kalimantanengah@halalmui.org

20. LPPOM MUI MALUKU (AMBON)

Address: Jl. Sultan Hasanuddin 13, Kapaka, Ambon
Phone: 0911-312779 / 081434083000
Email: lppommui.maluku@halalmui.org
Website: -

21. LP POM MUI KALIMANTAN BARAT (PONTIANAK)

Direktur: Muhamad Agus Wibowo
Address: Jl. D. A. Hadi Komplek Masjid Raya Mujahidin
Lantai Dasar, Pontianak-78121, No. No. WA/Telp :
082154637971/085845488208
Email : lppommui.kalimantanbarat@halalmui.org

22. LP POM MUI SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)

Address: Jl. Kapten Anwar Sastro, No. 1061 Palembang,
Sumatera Selatan - 30129
Phone: 0711-355640
Email: lppommui.sumateraselatan@halalmui.org

23. LPPOM MUI SULAWESI TENGAH (PALU)

Address: Jl. W. R. Supratman No. 15 Palu, Sulawesi Tengah
Phone: 0451-458213
Email: lppommui.sulawesitengah@halalmui.org

24. LPPOM MUI SULAWESI UTARA (MANADO)

Address: Jl. W. R. Supratman, No. 10 A, Manado
(Samping Masjid Raya Ahmad Yani)
Phone: 0431-860217
Email: lppommui.sulawesiutara@halalmui.org

25. LPPOM MUI SUMATERA UTARA (MEDAN)

Address: Jl. Majelis Ulama, No. 3, Sutomo Ujung,
Medan – 20235
Phone: 061-4514647
Email: lppommuisumut@yahoo.co.id

26. LPPOM MUI MALUKU UTARA (TERNATE)

Address: Kampus STAIN Ternate. Jl. Dufa 2 Pantai Ternate,
Ternate Utara, Maluku Utara
Phone: 0921-3126090
Email: lppommui.malukuutara@halalmui.org

27. LPPOM MUI NUSA TENGGRA BARAT (MATARAM)

Address: Jalan Pejanggih, No. 4, Mataram, NTB
Phone: (0370) 7851093
Email: lppommui.nusatenggarabarat@halalmui.org

28. LPPOM MUI KALIMANTAN SELATAN (BANJARMASIN)

Address: Jln. Jendral Sudirman No. 1, Komplek Masjid
Raya Sabilah Muhtadin, Banjarmasin, Kalsel
Phone: 0511-3367658
Email: lppommui.kalimantanselatan@halalmui.org

29. LPPOM MUI JAMBI (JAMBI)

Address: Jl. H. Ibrahim RT 19 No. 13C Kelurahan Rawasari
Kecamatan Kotabaru Jambi 36125
Phone: 0741669072 / 0821-8244-2700
Email: lppommui.jambi@halalmui.org

30. LP POM MUI NAD (BANDA ACEH)

Address: Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut
Phone: 0651-22531 / 31823 / 7410547
Email: lppommui.aceh@halalmui.org

31. LPPOM MUI KEP. BANGKA BELITUNG (PANGKALPINANG)

Address: Jl. Depati Hamzah, Semabung Bacang,
Ruko Loting, Blok B2 (samping kafe Kongdjie),
Pangkalpinang
Phone: 0717-9103763 / 0813-6934-4531 / 0812-7376-4311
Email: lppommui.bangkabelitung@halalmui.org

32. LPPOM MUI PAPUA (TIMIKA, JAYAPURA)

Address: STIKOM Muhammadiyah Jayapura, Jl. Abepantai
Tanah Hitam Kamkey, Kota Jayapura, Abepura, Papua -
99351
Phone: 081344444099
Email: lppommui.papua@halalmui.org

33. LPPOM MUI SULAWESI BARAT

Address: Jl. Wr. Mongisidi No. 05 Mamuju, Sulawesi Barat
Phone: 0426-21423
Email: lppommui.sulawesibarat@halalmui.org

34. LPPOM MUI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Address: Gd. Mall Pelayanan Publik Lt.2, Jl. Mulawarman
No.07. Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
Phone: 0551-32370 / 0822-5179-7220
Email: lppommui.kalimantanutara@halalmui.org

LPPOM MUI NETWORK ABROAD

JARINGAN LPPOM MUI DI LUAR NEGERI

In addition to collaborating with more than 40 halal certification institutions in various countries, LPPOM MUI in has also opened representative offices in various countries.

Selain bekerjasama dengan lebih dari 40 lembaga sertifikasi halal di berbagai negara, LPPOM MUI secara khusus juga membuka kantor perwakilan di berbagai negara.



LPPOM MUI REPRESENTATIVE OFFICE

KANTOR PERWAKILAN LPPOM MUI



Shanghai Al Amin Consultant Co Ltd (China)

Alamat : Unit 11A, No. 3399 Kangxin Rd.
Pudong, Shanghai, 201321
Email: dawood@amin.com.cn



Ini Halal Korea

Alamat : #1706 17 Floor,
Namkyang Tower,
Mukyo-ro 15, Jung-Gu, 04520, Korea.
Email: ihk@inihalalkorea.com



VDF Korea / PT. VDF Jaya Indonesia

Alamat : 357, Geumgok-Daero, Bukgu, Busan,
Korea (busan indonesian center)
Email: vdfkorea@gmail.com



Sincung Halal for Taiwan (Taiwan)

Alamat : 7F, No. 29, Zhongyang 3rd
St., Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan (R.O.C.)
Email: jill@lppom-sincungtw.org



HALAL AUDITOR AUDITOR HALAL

To give the correct fatwa about a product, the scholars of the MUI Fatwa Commission need input and information from halal auditors who conduct direct field inspection.

Halal auditors are one of the essential links in the flow of the halal certification process. The audit results from the halal auditors are the basis for the fatwa to decide whether a product is halal or not.

The results of the examination conducted scientifically by the experts in the fields of food, medicine and cosmetics or chemistry, were then reported in the MUI Fatwa Commission session. Halal auditors' reports should not contain false information to avoid the result of false fatwas. Therefore, auditors must be competent in order to be able to provide valid and reliable results on the audit.

Referring to Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee which has been merged into the Omnibus Law on Job Creation, the halal certification process includes several stages involving three important elements, which are the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) as a regulator, the Halal Inspection Agency which examines the content and implementation of the Halal Assurance System (HAS), and the Indonesian Council of Ulama (MUI) which conducts fatwa meetings to determine whether a product is halal or not.

In this case, the Halal Inspection Agency as an institution that examines the halal contents of products scientifically is in charge of inspecting raw materials, additives and auxiliary materials, production

Agar dapat memberikan fatwa yang benar tentang suatu produk, para ulama yang tergabung di dalam Komisi Fatwa MUI memerlukan masukan dan informasi dari para auditor halal yang melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Auditor halal menjadi salah satu mata rantai yang sangat penting dalam alur proses sertifikasi halal. Hasil audit dari auditor halal menjadi dasar fatwa untuk memutuskan sebuah produk halal atau tidak.

Hasil pemeriksaan yang berdasarkan pada *scientific judgement* dari para ahli di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika ataupun kimia itu kemudian dilaporkan dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Laporan auditor halal tak boleh salah untuk menghindari output fatwa yang juga salah. Karena itu, auditor harus berkompeten sehingga audit yang dilakukan bisa memberikan hasil yang valid dan terpercaya.

Merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah dilebur ke dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, proses sertifikasi halal mencakup beberapa tahapan yang melibatkan tiga unsur penting, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memeriksa kandungan dan implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melakukan sidang fatwa untuk menentukan halal tidaknya sebuah produk.

Dalam hal ini, LPH sebagai lembaga yang memeriksa kandungan kehalalan produk secara *scientific* bertugas melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong,



Given the crucial role and function and heavy responsibilities, the halal auditor must fulfill several requirements stipulated by the law.

Mengingat peran dan fungsinya sangat krusial serta tanggung jawabnya berat, maka auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh undang-undang.



processes, packing to distribution and checking the implementation of the halal assurance system in the industry. For this matter, the Halal Inspection Agency entrusts its halal auditors.

According to Article 1 Paragraph 13 of Government Regulation (PP) No. 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, a halal auditor is defined as a person who ability to check the halalness of products.

Given the crucial role and function and heavy responsibilities, the halal auditor must fulfill several requirements stipulated by the law. Article 14 of the Job Creation Act stipulates that the requirements to become a halal auditor include Indonesian citizens or Indonesian citizens; are Muslim; Minimum education bachelor degree (S1) in food, chemistry, biochemistry, industrial engineering, biology, pharmacy, medicine, food service, or agriculture.

To gradually improve the competence of its auditors, LPPOM MUI created a halal auditor competency maintenance program through e-halal learning. Certainly, the program is carried out to ensure optimal and best halal certification services to the company's clients.

proses produksi, pengepakan hingga distribusi serta memeriksa implementasi sistem jaminan halal pada industri. Untuk tugas ini LPH mempercayakan kepada para auditor halalnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

Mengingat peran dan fungsinya sangat krusial serta tanggung jawabnya berat, maka auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pasal 14 UU Cipta Kerja menetapkan, syarat untuk menjadi auditor halal diantaranya warga negara Indonesia atau WNI; beragama Islam; berpendidikan minimal sarjana (S1) bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.

Untuk terus meningkatkan kompetensi auditornya, LPPOM MUI membuat program pemeliharaan kompetensi auditor halal melalui e-halal learning. Tentunya, program tersebut dilakukan untuk menjamin pelayanan sertifikasi halal yang optimal dan terbaik kepada klien perusahaan.



On Site Audit Process | Proses Audit Lapangan

Photo taken before the COVID-19 Pandemic



Halal Audit Activities | Kegiatan Audit Halal

Photo taken before the COVID-19 Pandemic



FULFILLMENT OF THE REGULATIONS RELATED TO THE HALAL PRODUCT ASSURANCE WITH LPPOM MUI

Through The Halal Product Inspection

HALAL CERTIFICATION PROCEDURE PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

Since the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH) has been implemented, halal certification in Indonesia has entered a new phase.

Halal certification in Indonesia involves 3 parties, which is BPJPH, LPPOM MUI as a halal inspection agency (LPH), and MUI. BPJPH organizes halal product assurance. LPPOM MUI conducts document adequacy checks, audit scheduling, requirement audit implementation, conducts auditor meetings, issues audit memorandums, submits minutes of audit results at MUI Fatwa Commission meetings.

MUI through the Fatwa Commission determines the halalness of products based on the results of the audit and issues the MUI Halal Decree. The steps of the halal certification process can be seen in this image.

Before registering for halal certification, the company must have implemented the Halal Assurance System (HAS) in accordance with government regulations and HAS23000. For the proper implementation of HAS, the company needs to first understand the HAS criteria required in HAS23000.

HAS23000 is organized based on several themes according to the company's business processes. LPPOM MUI provides the thematic HAS23000 book for companies who want to understand more


Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal di Indonesia memasuki babak baru.

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI.

MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Tahapan proses sertifikasi halal lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan regulasi pemerintah dan HAS23000. Untuk penerapan SJH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJH yang dipersyaratkan dalam HAS23000.

HAS23000 disusun berbasis tematik sesuai dengan proses bisnis perusahaan. LPPOM MUI menyediakan buku HAS23000 tematik untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang



HALAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR PRODUCTS MARKETED IN INDONESIA

deeply the requirements of the halal assurance system. Books are available in the form of printed books and e-books. In addition, companies can also participate in HAS training organized by a competent HAS training institution.

Registration for halal certification begins with submitting an application for STTD to BPJPH. Information regarding the STTD application and the documents required by BPJPH. Furthermore, the company should choose LPPOM MUI for product halal inspection.

Registration to LPPOM MUI is done online using the CEROL system through the website www.e-lppommui.org. In the CEROL online system, companies need to fill in registration data, facility data, product data, material data, material vs product matrix data, and upload the required number of documents. The documents that need to be uploaded by the company for further product halal assessment process are as follows:

1. Previous Halal Decree for the same product group (specifically for development or renewal registration).
2. HAS / SJPH Manual (only for new registration, development with HAS B status, or renewal registration).
3. Latest HAS Status/Certificate (only for development or renewal registration).
4. Production process flow chart for halal-certified products (for each type of product).

persyaratan sistem jaminan halal. Buku tersedia dalam bentuk buku cetak dan e-book. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan SJH yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan SJH yang kompeten.

Adapun pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Selanjutnya, perusahaan memilih LPPOM MUI sebagai LPH untuk pemeriksaan kehalalan produk.

Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan vs produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang perlu diunggah oleh perusahaan untuk proses pemeriksaan kehalalan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan).
2. Manual SJH / SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status SJH B, atau perpanjangan).
3. Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan dan perpanjangan).
4. Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).



LPPOM MUI Service Activity in Food Ingredients Asia 2022, Thailand.



LPPOM MUI Service Activity in MIHAS EXPO, Malaysia.

5. Statement from the production facility owner that the facilities that are in direct contact with materials and products (including auxiliary equipment) are not shared to produce halal products with the products containing pork and its derivatives. If the facilities have been used to produce products containing pork and its derivatives, 7 (seven) times cleaning by water with 1 (one) among them by using soil, soap, detergent, or chemicals that can remove the smell and color has been conducted.
 6. List of addresses of all production facilities, including tolling manufacturers and warehouses for intermediate materials/products. Specifically, for restaurants, the informed facilities include the head office, external kitchens, warehouses, and outlets. Especially for gelatin products, if the raw materials (skin, bone, esophagus, bone chips, and/or ossein) are not halal-certified, the addresses of all the raw materials suppliers must also be included.
 7. Evidence of the dissemination of halal policies.
 8. Evidence of competence of the halal management team, such as halal supervisor certificate, external training certificate, and/or proof of internal training (attendance list, training materials, and training evaluation). Specifically, for registration of facility development, evidence of internal training at the new facility is required.
 9. Evidence of HAS internal audit implementation.
 10. Evidence of company licenses such as Business Identification Number, Industrial Business Permit, Micro and Small Business Permit, Trading Business Permit (SIUP), or Certificate of Existence of Production Facilities issued by the local, regional apparatus (for companies located in Indonesia).
5. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.
 6. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan/minum. Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, *bone chips*, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.
 7. Bukti diseminasi kebijakan halal.
 8. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
 9. Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
 10. Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).



Before registering for halal certification, the company must have implemented the Halal Assurance System (HAS) in accordance with government regulations and HAS23000.

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan HAS23000.



- | | |
|---|--|
| <p>11. Certificates or evidence of the application of a quality system or product safety (if any), such as HACCP, GMP, FSSC 22000, or Good Manufacturing Practices (GMP)</p> <p>12. The Registration Receipt (STTD) from BPJPH</p> <p>13. For abattoir/slaughterhouse, there are several additional information as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name of slaughtermen • Slaughtering method (manually or mechanically) • Stunning method (no stunning/mechanically/electrically) | <p>11. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.</p> <p>12. STTD dari BPJPH.</p> <p>13. Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama penyembelih • Metode peyembelihan (manual atau mekanik) • Metode stunning (tidak ada stunning/ada stunning mekanik atau elektrik) |
|---|--|

Further, more detailed policy and procedure information can be downloaded by the company after the company registered via the online system CEROL-SS23000.

Lebih lanjut, informasi kebijakan dan prosedur yang lebih detail dapat diunduh oleh perusahaan setelah perusahaan melakukan pendaftaran melalui sistem online CEROL-SS23000.

Meanwhile, halal certification for foreign market can be submitted directly to the Indonesian Council of Ulama (MUI). Halal certification procedures and decisions are handled by two institutions under the MUI, namely LPPOM MUI and the MUI Fatwa Commission. LPPOM MUI handles the examination of documents required, scheduling of audits, conducting audits, auditor meetings, issuing audit memorandums, submitting minutes of audit results in the MUI Fatwa Commission meetings, decisions of the MUI fatwa commission regarding product halalness based on audit results and issuance of MUI halal provisions.

Sementara itu, sertifikasi halal untuk produk yang akan dipasarkan di luar negeri (di luar Indonesia) dapat diajukan langsung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prosedur dan keputusan sertifikasi halal ditangani oleh dua lembaga di bawah MUI, yaitu LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI. LPPOM MUI menangani pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI, keputusan komisi fatwa MUI terkait kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan penerbitan ketetapan halal MUI.

Therefore, in the process of product certification for foreign markets, letter of registration (STTD) is not required, and the halal certification produced is a Halal Provision. Even so, the process requires the addition of documents in the form of a summary (brief description) of the implementation of the basic requirements program, a critical control point (CCP) table, or a Basic Flow Chart for registration of products to be exported to the United Arab Emirates for food products that are claimed to be halal products and will be marketed to the United Arab Emirates or other countries in need.

Oleh karena itu, dalam proses sertifikasi produk untuk pasar luar negeri tidak memerlukan STTD dan produk sertifikasi halal yang dihasilkan adalah Ketetapan Halal. Meski begitu, dalam prosesnya memerlukan penambahan dokumen berupa rangkuman (deskripsi singkat) implementasi program persyaratan dasar (PRP), tabel CCP, atau Diagram Alir Dasar untuk registrasi produk yang akan diekspor ke Uni Emirat Arab untuk produk makanan yang diklaim sebagai produk halal dan akan dipasarkan ke Uni Emirat Arab atau negara lain yang membutuhkannya.



MUI HALAL DECREE KETETAPAN HALAL MUI

MUI Halal Decree is a document issued based on the written fatwa of the Indonesian Council of Ulama (MUI) which states the content of halal of a product in accordance with Islamic law. This MUI Halal decree is a requirement for obtaining a permit for the inclusion of a halal label on product packaging from the authorized government agency.

The term Halal Decree (KH) is used for registration of halal certification starting in early 2020

HALAL CERTIFICATION PURPOSE

Halal certification for food, medicines, cosmetics and other products is carried out to provide assurance of their halal status and to reassure people in consuming it. The continuity of the halal production process is guaranteed by the manufacturer by implementing the Halal Assurance System.

HALAL ASSURANCE SYSTEM CRITERIA IN HAS23000

HAS 23000 is a halal certification requirements determined by LPPOM MUI for halal certification of products. HAS 23000 was written according to the categories of the product. The products were categorized based on the similarity of requirements, and

Ketetapan Halal (KH) MUI adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Ketetapan Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Istilah Ketetapan Halal (KH) digunakan untuk pendaftaran Sertifikasi Halal dimulai sejak awal tahun 2020.

TUJUAN SERTIFIKASI HALAL

Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL DALAM HAS23000

HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal produk. HAS 23 000 ditulis menurut kelompok produk. Pengelompokan ini didasarkan pada kesamaan persyaratannya sehingga seri HAS

so the HAS 23000 series is divided into the categories of the general processing industry, the processed meat products industry, restaurants and food services, the pharmaceutical industry, retailer services, logistics services, cosmetics, RPH, and several kinds of daily needs. HAS 23000 consists of Halal Assurance System Criteria (HAS) and other requirements such as halal certification policies and procedures. In order to obtain halal certificate, companies need to meet the HAS criteria. Here's a summary of the HAS criteria:

1. Halal Policy

Halal policy is a written commitment to produce halal products consistently. Halal policy must be established and disseminated to stakeholders.

2. Halal Management Team

The halal management team is a group of people who are responsible for planning, implementing, evaluating, and improving the company's halal assurance system. Top management must establish a halal management team accompanied by written evidence. The responsibilities of the halal management team must be clearly defined. Top management must provide the resources required by the halal management team.

3. Training

Training is an activity to increase knowledge, skills, and attitudes to achieve the desired level of competence. The company must have a written procedure for conducting training. Training must be provided by personnel who have competence in planning, implementing, evaluating, and improving the halal assurance system in accordance with the HAS23000-1 halal certification requirements. Training must be conducted at least once a year. The results of internal training must be evaluated to ensure the competence of the trainees.

23000 terbagi menjadi industri pengolahan umum, industri produk olahan daging, restoran dan jasa boga, industri farmasi, jasa retailer, jasa logistik, kosmetika, RPH, dan beberapa kelompok barang guna. HAS 23 000 terdiri dari Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Kriteria SJH wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal. Berikut ini tampilan ringkas dari kriteria SJH:

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.

3. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan.



Discussion with prospective clients in Lab Indonesia 2022.

4. Materials

The materials include:

- raw materials, such as the main material to produce a product
- additives, material to improve the properties of the product
- processing aids, materials used to assist production but do not become part of the product composition (ingredient)
- packaging which directly contacts with products
- lubricants/greases used for engines/equipment and it may directly contact with products
- sanitizers and cleaning agents for cleaning of facilities/equipment that handling materials and products
- media for cleaning validation that directly contact with the product

Materials can be separated into two categories, non-critical materials and critical materials. Non-critical materials are materials listed in the Halal Positive List of Material. Critical materials are materials outside the list. Critical materials must be supported with sufficient documents.

5. Production Facility

Production facilities include buildings, rooms, main machinery, and equipment as well as auxiliary equipment used to produce products.

Foods, Medicines, or Cosmetics Manufacturer

- All factories, both self-owned and leased from other parties, to produce products that are registered and marketed in Indonesia must be registered.
- Halal production can be carried out in the halal dedicated facility or sharing facility. If halal production is carried out in a sharing facility, then all facilities that are in direct contact with ingredients or products must be pork / porcine-free.
- Chiller/refrigerator and freezer used to store materials from body parts of slaughtered animals and their processed products must be halal dedicated
- Facilities other than those mentioned in point c) above may be a sharing facility. If halal production is carried out at a sharing facility, then all facilities that are in direct contact with the ingredients or products must be free from pork and its derivatives.
- For the sharing facility in point d) above, the company must ensure that the facility is cleaned prior to use for production of halal certified products

Restaurant / Catering / Kitchen

- All kitchens, warehouses, and outlets used to produce, whether owned or rented from other parties, must be registered.
- The below facility must be a halal dedicated facility:
 - The restaurant outlet.
 - chiller/refrigerator and freezer in kitchens or in warehouses outside outlets used to store meat or their processed products
- Facilities besides those mentioned in point b) above can be a sharing facility. If sharing facilities are used, all facilities that are directly contact with ingredients or products must be pork/ porcine free.

4. Bahan

Bahan ini mencakup:

- bahan baku (*raw material*), yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk
- bahan tambahan (*additive*), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk
- bahan penolong (*processing aid*), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (*ingredient*)
- kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk
- pelumas/greases yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk
- sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk
- media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk

Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis adalah bahan yang dicakup dalam Daftar Bahan Tidak Kritis. Bahan kritis merupakan bahan di luar daftar bahan tersebut. Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup.

5. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.

Industri pengolahan umum, industri farmasi dan kosmetika

- Semua pabrik, baik milik sendiri dan disewa dari pihak lain, untuk menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.
- Produksi halal dapat dilakukan di halal dedicated facility atau sharing facility.
- Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) yang digunakan untuk menyimpan bahan dari bagian tubuh hewan sembelihan dan produk olahannya, harus halal dedicated.
- Fasilitas selain yang disebutkan pada point c) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika produksi halal dilakukan di sharing facility, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi dan turunannya (*pork/porcine free*).
- Untuk *sharing facility* pada point d) di atas, perusahaan perlu menjamin fasilitas dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang tidak disertifikasi ke produksi produk yang disertifikasi apabila terdapat bahan turunan hewan (selain babi) untuk produk yang tidak disertifikasi.

Restoran dan Jasa Boga

- Semua dapur, gudang dan *outlet* yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan.
- Fasilitas berikut harus bersifat *halal dedicated facility*:
 - Outlet* restoran.
 - Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) di dapur atau di gudang di luar *outlet* yang digunakan untuk menyimpan daging atau produk olahannya
- Fasilitas selain yang disebutkan pada point b) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika digunakan *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi (*pork free*).

Slaughterhouse/Abattoir

- The slaughterhouse facility is only devoted to the production of halal animal meat (halal dedicated facility), not mixed with slaughter for non-halal animals (halal dedicated facility).
- The location of the slaughterhouse must be clearly separated from the pig slaughterhouse/pig farms, i.e. the slaughterhouse is not located within 1 site with the pig slaughterhouse, is not located side by side to the pig slaughterhouse, and is a minimum radius of 5 km from the pig farm, and there is no cross-contamination between halal slaughterhouses. and slaughterhouses/pig farms.
- If the deboning process is carried out outside the slaughterhouse (for example the meat handling unit), then it must be ensured that the carcass only comes from the halal slaughterhouse.
- The tool for slaughtering must meet the following requirements: (i) sharp; (ii) not derived from nails, teeth/fangs or bones; (iii) The size is adjusted to the neck of the animal to be cut; and (iv) not sharpened in front of the animal to be slaughtered. For mechanical slaughtering tools, it must meet the requirements of halal slaughter.

6. Product

Products that are registered can be retail or non-retail, final or intermediate products. Guidelines for product naming can be found here. The characteristics / sensory profile of the product must not have a tendency to smell or taste that leads to haram products. The product shape, packaging, and label must not contain erotic, vulgar or pornographic characteristics. Especially for retail products, if a product has a certain brand, all variants or other products with the same brand that are marketed in Indonesia must be registered.

7. Written Procedure For Critical Activities

Critical activities are activities that can affect the halal status of the product. Generally, critical activities include:

Rumah Potong Hewan (RPH)

- Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal – *halal dedicated facility*).
- Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam 1 site dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan site RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.
- Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut (misal: Unit Penanganan Daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal.
- Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) Tajam; (ii) Bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang; (iii) Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong; dan (iv) Tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih. Untuk alat penyembelih mekanis, harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal.

6. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (intermediet). Panduan penamaan produk dapat dilihat di sini. Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merek/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merek/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.

7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis mencakup:



- use of new materials for products that have been certified,
- product formulation and development,
- incoming material check,
- production,
- washing production facilities,
- storage of materials and products,
- transportation of materials and products.

The scope of critical activities may vary according to the company's business process. Written procedures can be in the form of SOP (Standard Operating Procedure), work instructions or other forms of work guidelines. This written procedure can be combined with other system procedures implemented by the company.

8. Traceability

The company must have a written procedure that ensures the traceability of a certified product can trace the product to originating from materials approved by LPPOM MUI and produced in a facility that meets the facility criteria.

9. Handling Of Products That Do Not Meet Halal Criteria

The company must have a written procedure for handling products that do not meet the criteria which ensures the products that do not meet halal criteria are not reprocessed or downgraded and must be destroyed or not sold to consumers who need halal products. If the product has already been sold, the product must be recalled.

10. Internal Audit

The company must have a written procedure for internal audit of HAS implementation. Internal audits must be conducted at least twice a year. If a weakness is found (the criteria are not met) in an internal audit, the company must identify the root cause and make improvements. Improvements must be made with a clear target date and must be able to resolve weaknesses and prevent their recurrence in the future.

11. Management Review

The company must have a written management review procedure. Management review must be carried out at least once a year.

In addition, LPPOM MUI will also pay attention to the safety aspects of foods, medicines, and cosmetics besides HAS criteria in accordance with regulations in Indonesia.

HACCP IMPLEMENTATION EXAMINATION (FOR CLIENTS WHO WILL EXPORT TO UNITED ARAB EMIRATES)

Especially for products that will be marketed to the UAE and will be claimed to be halal, the auditors will check the HACCP implementation compliance during the audit.

- penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi,
- formulasi dan pengembangan produk,
- pemeriksaan bahan datang,
- produksi,
- pencucian fasilitas produksi,
- penyimpanan bahan dan produk,
- transportasi bahan dan produk.

Ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP), instruksi kerja atau bentuk panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat digabungkan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan perusahaan.

8. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas.

9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di-downgrade dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.

10. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang.

11. Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun.

Selain audit sesuai kriteria SJH (HAS23000), LPPOM MUI juga akan memperhatikan aspek keamanan pangan, obat dan kosmetik sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI HACCP (KHUSUS KLIEN YANG EKSPOR KE UNI EMIRAT ARAB)

Khusus untuk produk yang akan dipasarkan ke UAE dan akan diklaim halal, auditor akan memeriksa pemenuhan implementasi HACCP ketika audit.



Discussion with prospective clients at Food, Hotel, and Tourism Bali 2022.

LPPOM MUI SERVICE LAYANAN LPPOM MUI

1. EXAMINATION ON THE HALALNESS OF PRODUCTS

Since the implementation of Law of the Republic of Indonesia No. 33 Year 2014 concerning Halal Product Guarantee, halal certification has become mandatory for business actors who have products marketed in Indonesia.

Products that are required to be certified halal

- Processed Food, Chemical Products, Microbial Products
- Flavor & Fragrance
- Genetically Engineered Products
- Drugs, Cosmetics, Biological Products
- Vaccine
- Gelatin
- Restaurant, Catering and Kitchen
- Service
- Slaughterhouse

LPPOM MUI is ready to help companies carry out product halal inspections (audits) to obtain halal certificates issued by Halal Product Assurance Agency with the simplest and most efficient steps and ensure to meet the halal certification timeline according to regulations. LPPOM MUI will become your strategic partner who assists in

1. PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK

Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki produk yang dipasarkan di Indonesia.

Produk yang wajib untuk disertifikasi halal

- Pangan Olahan, Produk Kimiawi, Produk Mikrobial
- Flavor & Fragrance
- Produk Rekayasa Genetika
- Obat, Kosmetik, Produk Biologi
- Vaksin
- Gelatin
- Restoran, Katering, dan Dapur
- Jasa
- Rumah Potong Hewan

LPPOM MUI siap membantu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk (audit) untuk memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH dengan alur yang paling sederhana dan efisien serta menjamin proses sertifikasi halal sesuai regulasi terpenuhi. LPPOM MUI menjadi mitra strategis Anda yang

obtaining halal certification starting from submitting the application to Halal Product Assurance Agency to issuing a halal certificate.

2. HALAL CERTIFICATION OF PRODUCTS DISTRIBUTED OUTSIDE INDONESIA

Halal product certificates have become a necessity in every halal product supply chain. The Muslim population, which now reaches 1.8 billion, encourages the improvement and strengthening of the Islamic economy. The muslim consumption of halal products is predicted to reach USD 2.4 trillion in 2024.

LPPOM MUI has an extensive network with more than 20,000 partners spread across 65 countries around the world. LPPOM MUI has also collaborated with more than 40 world halal certification bodies. This extensive network strengthens the credibility of the certificates we issue. Credibility is also supported by accreditation from the National Accreditation Committee for the application of ISO 17065 and the UAE.S 2055-2 Standard.

For business actors who apply halal certification for products marketed outside Indonesia, the Halal Decree issued by the MUI in English can be used as a supporting document for product halalness in the country of export destination.

3. HALAL LABORATORY

LPPOM MUI Laboratory is one of the pioneers of Halal Laboratory which focuses on halal aspects of products in Indonesia. In

membantu pengurusan sertifikasi halal dimulai dari pengajuan permohonan ke BPJPH hingga penerbitan sertifikat halal.

2. SERTIFIKASI HALAL PRODUK YANG BEREDAR DI LUAR INDONESIA

Sertifikat halal produk sudah menjadi kebutuhan di setiap rantai pasok produk halal. Populasi muslim yang kini mencapai 1,8 miliar, mendorong peningkatan dan penguatan ekonomi Islam. Konsumsi muslim terhadap produk halal sendiri diproyeksikan mencapai USD 2,4 triliun di tahun 2024.

LPPOM MUI memiliki jaringan yang luas dengan lebih dari 20.000 mitra yang tersebar di 65 negara dunia. LPPOM MUI juga telah bekerjasama dengan lebih dari 40 lembaga sertifikasi halal dunia. Jaringan yang luas ini memperkuat kredibilitas sertifikat yang kami terbitkan. Kredibilitas yang juga didukung dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk penerapan ISO 17065 dan Standar UAE.S 2055-2.

Bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal produk yang di pasarkan di luar Indonesia, Ketetapan Halal yang diterbitkan oleh MUI dalam Bahasa Inggris dapat digunakan untuk sebagai dokumen pendukung kehalalan produk di negara tujuan ekspor.

3. LABORATORIUM HALAL

Laboratorium LPPOM MUI merupakan salah satu pionir laboratorium halal yang terfokus pada aspek kehalalan produk di Indonesia.





accordance with our commitment to provides quality of service, LPPOM MUI Laboratory implements a quality management system in accordance with SNI ISO / IEC 17025: 2017.

Our laboratory has been accredited by the National Accreditation Committee since September 2016, as the first certified laboratory in Indonesia for porcine-DNA analysis with pharmaceutical, seasoning and flavoring samples.

Currently, we are the only laboratory in Indonesia that provides water penetration testing (for cosmetic products) and non-destructive species identification for leather. The existence of this laboratory facility is a part of our efforts to support the halal certification process at LPPOM MUI, and ensure that MUI halal-certified products are free from contamination of *haram* materials.

In addition to testing related to content of halal, the LPPOM MUI laboratory also provides molecular, physics & chemistry testing and microbiology & swab testing.

4. HALAL CERTIFICATION INTRODUCTION CLASS

For business doers who want to apply for halal certification but still do not understand what the requirements are, we, LPPOM MUI, will provide services in the form of an introduction class for

Sesuai dengan komitmen kami terhadap mutu pelayanan, Laboratorium LPPOM MUI menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO / IEC 17025: 2017.

Laboratorium kami telah terkreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak September 2016, sebagai laboratorium bersertifikasi pertama di Indonesia untuk analisis porcine-DNA dengan cakupan sampel farmasi, bumbu, dan perisa.

Saat ini, kami adalah satu-satunya laboratorium di Indonesia yang menyediakan pengujian daya tembus air (untuk produk kosmetik) dan identifikasi spesies non-destruktif untuk kulit samak. Kehadiran fasilitas laboratorium ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendukung proses sertifikasi halal di LPPOM MUI, dan memastikan produk bersertifikat halal MUI bebas dari kontaminasi bahan haram.

Selain pengujian terkait kehalalan produk, laboratorium LPPOM MUI juga meyediakan layanan pengujian molekuler, fisika & kimia dan pengujian mikrobiologi & swab.

4. KELAS PENGENALAN SERTIFIKASI HALAL

Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal namun masih belum memahami apa saja persyaratannya, kami LPPOM MUI menyediakan layanan berupa kelas pengenalan sertifikasi

halal certification. This class can be attended by representatives of business actors who have never received a halal certificate.

Classes are open every Tuesday and are available in two languages, Indonesian and English.

Time:

(a) Class in Indonesian (Every Tuesday, 10.00 -12.00 WIB)

(b) Classes in English (Tuesdays in the first and third week of every month, 14.00 – 15.00 GMT+7)

Place:

Virtual Class (Online Class)

halal. Kelas ini dapat diikuti oleh perwakilan pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan sertifikat halal.

Kelas dibuka setiap hari Selasa dan tersedia dalam dua pilihan Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Waktu:

(a) Kelas dalam Bahasa Indonesia (Setiap hari Selasa, pukul 10.00 -12.00 WIB)

(b) Kelas dalam Bahasa Inggris (Hari Selasa di minggu pertama dan ketiga setiap bulan, pukul 14.00 – 15.00 WIB)

Tempat:

Virtual Class (*Online Class*)

LPPOM MUI COMMUNICATION CHANNELS

a) CEROL-SS23000 (e-lppommui.org)

To increase the reach of halal certification for business actors both in Indonesia and throughout the world, since 2012 LPPOM MUI has provided an online Product Halal Inspection registration system. This system is called CEROL-SS23000.

The entire process of checking product halalness, starting from registration, downloading invoices, monitoring audit results, submitting audit results, and downloading Digital Halal Decrees is carried out through the Cerol System. In addition to the audit process, the Cerol System also provides facilities for Business Actors to be able to discuss the use of new materials after obtaining a halal certificate and report the results of internal audits. Therefore, business doers can still communicate all kinds of changes that occur after obtaining a halal certificate as one of the requirements for implementing the Halal Assurance System.

b) Email Newsletter

As one of the Halal Inspection Agencies, LPPOM MUI constantly keeps making improvements to ensure that business actors continue to comply with government regulations and facilitate the halal certification process. One form of the sustainable improvement is the issuance of policies, procedures and guide documents for

SALURAN KOMUNIKASI LPPOM MUI

a) CEROL-SS23000 (e-lppommui.org)

Untuk mempermudah jangkauan sertifikasi halal pelaku usaha baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, sejak tahun 2012 LPPOM MUI telah menyediakan menyediakan sistem pendaftaran pemeriksaan kehalalan produk secara *online*. Sistem ini dinamakan CEROL-SS23000.

Seluruh proses pemeriksaan kehalalan produk dari mulai pendaftaran, unduh *invoice*, *monitoring* hasil audit, penyerahan perbaikan hasil audit, dan unduh Ketetapan Halal Digital dilakukan melalui CEROL-SS23000. Selain proses audit, CEROL-SS23000 juga memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk dapat berdiskusi mengenai penggunaan bahan baru pasca mendapatkan sertifikat halal dan melaporkan hasil audit internal. Oleh karenanya, pelaku usaha tetap dapat mengkomunikasikan segala jenis perubahan yang terjadi setelah mendapatkan sertifikat halal sebagai salah satu syarat penerapan Sistem Jaminan Halal.

b) Email Newsletter

Sebagai salah satu Lembaga Pemeriksa Halal, LPPOM MUI senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan Pelaku Usaha tetap memenuhi regulasi pemerintah dan semakin mudah dalam melalui proses sertifikasi halal. Salah satu bentuk perbaikan berkelanjutan adalah penerbitan kebijakan, prosedur dan dokumen



since 2012 LPPOM MUI has provided an online Product Halal Inspection registration system. This system is called CEROL-SS23000.

Sejak tahun 2012 LPPOM MUI telah menyediakan menyediakan sistem pendaftaran pemeriksaan kehalalan produk secara *online*. Sistem ini dinamakan CEROL-SS23000.



product halal inspection. One of the example, the documents that have been published are a list of non-critical ingredients (positive list), remote audit policy (MoSA) during a pandemic, audit sampling policy for restaurant outlets and so on.

Business doers whose the customers of LPPOM MUI will always receive the latest information regarding regulatory updates, policies and procedures via email newsletter.

c) Website (www.halalmui.org)

To facilitate the access to information about LPPOM MUI, LPPOM MUI provides a website that can be accessed by the public. Find LPPOM MUI services, news, event updates and articles on the critical points of halal food products, drugs, cosmetics and consumer goods on the LPPOM MUI website. Moreover, the public can also access a list of products that have been certified halal through this website.

d) MUI HALAL Application

For mobile users, LPPOM MUI provides a "MUI Halal application" that can be installed on their mobile phones. This apps contains a search menu for halal products and the latest news related to halal certification.

e) Call Center LPPOM 14056

For those who want to have a discussion by telephone with LPPOM MUI, we provide a call center that can be contacted during working hours (8am - 5pm on weekdays).

f) WhatsApp Center

For those who want to have a discussion via WhatsApp with LPPOM MUI, we provide a WhatsApp center that can be contacted during working hours (8am - 5pm on weekdays). LPPOM MUI WhatsApp Center Number: +628111148696.

Find contents regarding policy updates, LPPOM activities and halal education on the Youtube, Linked In, and Facebook LPPOM MUI as well as Instagram and Twitter lppom_mui.

panduan pemeriksaan kehalalan produk. Sebagai salah satu contoh, dokumen yang pernah diterbitkan adalah daftar bahan tidak kritis (*positive list*), kebijakan remote audit (MOSA) selama pandemi, kebijakan audit sampling untuk outlet restoran dan lain sebagainya.

Pelaku usaha yang merupakan customer LPPOM MUI akan senantiasa mendapatkan informasi terbaru mengenai update regulasi, kebijakan dan prosedur melalui email *newsletter*.

c) Website (www.halalmui.org)

Untuk mempermudah akses informasi mengenai LPPOM MUI, LPPOM MUI menyediakan website yang bisa diakses oleh publik. Temukan layanan LPPOM MUI, berita, *update event* serta artikel mengenai titik kritis kehalalan produk pangan, obat, kosmetik dan barang gunaan di website LPPOM MUI. Yang tidak kalah penting, melalui website ini public juga dapat mengakses daftar produk yang telah disertifikasi halal.

d) Aplikasi Halal MUI

Bagi pengguna ponsel, LPPOM MUI menyediakan "aplikasi Halal MUI" yang dapat diinstal di ponsel masing-masing. Aplikasi ini berisi menu pencarian produk halal dan berita terbaru terkait sertifikasi halal.

e) Call Center LPPOM 14056

Bagi yang ingin melakukan diskusi melalui telepon dengan LPPOM MUI, kami menyediakan call center yang bisa dihubungi di jam kerja (pukul 08.00 – 17.00 di hari kerja).

f) WhatsApp Center

Bagi yang ingin melakukan diskusi melalui WhatsApp dengan LPPOM MUI, kami menyediakan WhatsApp center yang bisa dikontak di jam kerja (pukul 08.00 – 17.00 di hari kerja). Nomor WhatsApp Center LPPOM MUI: +628111148696.

Temukan konten mengenai update kebijakan, kegiatan LPPOM dan edukasi halal di YouTube, Linked In, dan Facebook LPPOM MUI serta Instagram dan Twitter lppom_mui.



E-BOOKS AND PRINTED BOOKS

a) HAS 23000

This book contains all the requirements for halal certification and supporting books to increase knowledge about halal certification. This book can be downloaded at Cerol System by LPPOM MUI Customers and can also be obtained at Gramedia Digital.

There are some books that have been published:

E-BOOK DAN BUKU CETAK


a) HAS 23000




Buku ini berisi seluruh persyaratan sertifikasi halal dan buku pendukung untuk peningkatan pengetahuan mengenai sertifikasi halal. Buku ini dapat diunduh di Sistem Cerol oleh Customer LPPOM MUI dan bisa juga didapatkan di Gramedia Digital.

Terdapat beberapa buku yang telah diterbitkan:

No	New Book Title for Gramedia Judul Buku Baru Untuk Gramedia	Category Kategori	Book Cover Cover Buku	Gramedia Link Link Gramedia
1	HAS23000-1 Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Pengolahan Umum	Thematic HAS23000 (Indonesian Version) 		https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-1-persyaratan-sertifikasi-halal-industri-pengolahan-umum
2	HAS23000-2 Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Produk Olahan Daging	Thematic HAS23000 (Indonesian Version) 		https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-2-persyaratan-sertifikasi-halal-industri-produk-olahan-daging
3	HAS23000-3 Persyaratan Sertifikasi Halal Restoran dan Jasa Boga	Thematic HAS23000 (Indonesian Version) 		https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-3-persyaratan-sertifikasi-halal-restoran-dan-jasa-boga

4	HAS23000-4 Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Farmasi	Thematic HAS23000 (Indonesian Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-4-persyaratan-sertifikasi-halal-industri-farmasi
5	HAS23000-5 Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Logistik	Thematic HAS23000 (Indonesian Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-5-persyaratan-sertifikasi-halal-industri-logistik
6	HAS 23103 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Rumah Potong Hewan	Thematic HAS23000 (Indonesian Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23103-pedoman-kriteria-sjh-di-rph
7	HAS 23201 Persyaratan Bahan Pangan Halal	Thematic HAS23000 (Indonesian Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23201-persyaratan-bahan-pangan-halal

8	HAS 23202 Pengetahuan Titik Kritis Kehalalan Bahan Obat	Thematic HAS23000 (Indonesian Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23202-pengetahuan-titik-kritis-kehalalan-bahan-obat
9	HAS23000-1 Halal Certification Requirements for Processing Industry	Thematic HAS23000 (English Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-1-halal-certification-requirements-for-processing-industry
10	HAS23000-2 Halal Certification Requirements for Meat Processing Industry	Thematic HAS23000 (English Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-2-halal-certification-requirements-for-meat-processing-industry
11	HAS23000-3 Halal Certification Requirements for Restaurant and Food Service	Thematic HAS23000 (English Version)			https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-3-halal-certification-requirements-for-restaurant-and-food-service

12	<p>HAS23000-4 Halal Certification Requirements for Pharmaceutical Industry</p>	<p>Thematic HAS23000 (English Version)</p> 		<p>https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-4-halal-certification-requirements-for-pharmaceutical-industry</p>
13	<p>HAS23000-5 Halal Certification Requirements for Logistic Industry</p>	<p>Thematic HAS23000 (English Version)</p> 		<p>https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23000-5-halal-certification-requirements-for-logistic-industry</p>
14	<p>HAS 23103 Guidelines of Halal Assurance System Criteria on Slaughterhouse</p>	<p>Thematic HAS23000 (English Version)</p> 		<p>https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23103-guidelines-of-halal-assurance-system-criteria-on-slaughterhouse</p>
15	<p>HAS 23201 Requirements of Halal Food Material</p>	<p>Thematic HAS23000 (English Version)</p> 		<p>https://ebooks.gramedia.com/id/buku/has-23201-requirements-of-halal-food-material</p>



b) Halal Journal

Halal Journal is a bimonthly magazine in digital form (e-magazine) which contains news and articles for halal education. This magazine is published by LPPOM MUI and can be read for free through the website www.halalmui.org

b) Jurnal Halal

Jurnal Halal adalah majalah dwibulanan dalam bentuk digital (e-magazine) yang berisi berita dan artikel untuk edukasi halal. Majalah ini diterbitkan oleh LPPOM MUI dan dapat dinikmati secara gratis melalui website www.halalmui.org



LPPOM MUI HALAL DIRECTORY

c) LPPOM MUI Directory (Published Once A Year)

The Halal Directory is a book containing LPPOM MUI profiles, achievements, a collection of fatwas related to halal certification and a list of halal products. This LPPOM MUI directory is published by LPPOM MUI once a year and can be read for free through the website www.halalmui.org

c) Direktori LPPOM MUI (Terbit Setahun Sekali)

Direktori Halal adalah buku yang berisi profil LPPOM MUI, capaian, kumpulan fatwa terkait sertifikasi halal dan daftar produk halal. Direktori LPPOM MUI ini diterbitkan oleh LPPOM MUI setahun sekali dan dapat dinikmati secara gratis melalui website www.halalmui.org



LABORATORY SERVICES

TESTING LABORATORY

Molecular Testing

- Animal DNA testing or Vegan testing
- Animal Species DNA Testing (Porcine, Bovine, etc.)
- Porcine Specific Protein Identification

Physics and Chemicals Testing

- Physical Properties and Organoleptic
- Sugar Content
- Food Fiber
- Formalin
- Borax
- Proximate
- Solvent Content (Methanol, Ethanol, Isopropyl Alcohol, etc)
- Nutrition Facts
- Fats and Its Derivatives
- Antioxidant and Phytochemicals
- Water Permeability (Cosmetics)
- Animal Species Identification (Leather)

- Ethylene Glycol - Diethylene Glycol [NEW]

LABORATORY SERVICES

TESTING LABORATORY

Microbiology Testing

- **For Foods & Water**
Total Plate Count, *Enterobacteriaceae*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Coliform*, Yeast and Mold
- **For Cosmetics**
Total Plate Count, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, Yeast and Mold

LABORATORY SERVICES

SAMPLING ON SITE

Swab Sampling

For workers, uniform, equipment, conveyor, packaging, floor, wall, and other facility.

Benefits

1. Validated Halal approved swab method
2. Free from haram and najis materials

Air Microbiology Sampling

For production room, etc.

SCAN DI SINI



<https://e-halallab.com>



+62-811-1139-207



e-halallab.com



labhalal@halalmui.org



Photo between (left to right) Parliament Member of Bogor City, Head of BPJPH, The Chair of MUI, and President Director of LPPOM MUI in the last LPPOM MUI Anniversary.

ANNUAL PROGRAMS PROGRAM TAHUNAN

LPPOM MUI has various annual programs involving various stakeholders. Here are some of the prime annual programs of LPPOM MUI.

LPPOM MUI MILAD

Every Januari 6th, LPPOM MUI celebrates its anniversary. This is a form of gratitude for all the achievements of LPPOM MUI since its establishment, as well as a momentum to foster the spirit to constantly improve with the dynamics of Indonesian Muslims, national and international policies related to halal certification, and the development of the business industry.

In general, this celebration invites various LPPOM MUI partners including government sector, halal industry, society, to the mass media. On this occasion, LPPOM MUI shares its programs in the upcoming year and appreciates all parties who supported LPPOM MUI's journey.

SHAWWAL FESTIVAL

Shawwal Festival is an annual LPPOM MUI program that focuses on facilitating halal certification of micro and small sector business actors (SMEs) as a form of LPPOM MUI's commitment

LPPOM MUI memiliki berbagai program tahunan yang melibatkan berbagai *stakeholders*. Berikut ini beberapa program tahunan yang menjadi unggulan LPPOM MUI.

MILAD LPPOM MUI

Setiap tanggal 6 Januari, LPPOM MUI merayakan Milad-nya. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur atas seluruh capaian LPPOM MUI sejak diberdirikannya, sekaligus momentum memupuk semangat untuk terus berkembang bersama dinamika umat muslim Indonesia, kebijakan nasional dan internasional terkait sertifikasi halal, serta perkembangan dunia usaha.

Umumnya, dalam perayaan ini mengundang berbagai mitra LPPOM MUI dari sektor pemerintahan, industri halal, masyarakat, sampai media massa. Pada kesempatan ini, LPPOM MUI membagikan program-program dalam satu tahun ke depan serta mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung perjalanan LPPOM MUI.

FESTIVAL SYAWAL

Festival Syawal merupakan program tahunan LPPOM MUI yang berfokus dalam fasilitasi sertifikasi halal pelaku usaha sektor mikro dan kecil (UMK) sebagai bentuk komitmen LPPOM MUI untuk terus



Based on data from the 1442 H Shawwal Festival last year, a total of 3,166 SMEs actors has been registered their businesses in this program, 644 of which have obtained the halal certification.

Berdasarkan data Festival Syawal 1442 H di tahun lalu, Sejumlah 3.166 pelaku UMK telah mendaftarkan usahanya dalam program ini, 644 diantaranya telah lolos mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal.



to constantly support the government in increasing the number of Indonesian halal products, which is expected to be able to compete globally.

Based on data from the 1442 H Shawwal Festival last year, a total of 3,166 SMEs actors has been registered their businesses in this program, 644 of which have obtained the halal certification. In addition, LPH LPPOM MUI also provides technical guidance to 1,811 SMEs actors in this program.

This year, the Syawal Festival comes with a series of activities, including providing free halal certification and technical guidance to a number of selected SMEs from all provinces in Indonesia, webinars about halal certification for the general public, as well as training of trainers (ToT) to a number of halal da'wah influencer from the community and halal influencers. A total of 3,304 SMEs received Technical Guidance at this year's Shawwal Festival.

LPPOM MUI HALAL AWARD

LPPOM MUI Halal Award is a program held as a form of appreciation from LPPOM MUI to all halal-certified companies as the clients of LPPOM MUI that have implemented the Halal Assurance System or currently known as the Halal Product Assurance System very well.

This award event, which was held on its 10th year, is also an educational event for LPPOM MUI promotional media users who provide information that HAS/HPAS can be implemented very well by various companies with various product categories.

This year, LPPOM MUI came up with three categories of nominations, including:

- d) Best of HAS Implementation: the assessment criteria are based on the consistency of HAS implementation and the time duration of the halal certification completion process.
- e) Best of New-Comer Halal Certified Company: the assessment criteria are based on the quality of HAS implementation and the time duration of the halal certification completion process.

mendukung pemerintah dalam meningkatkan jumlah produksi produk halal Indonesia, yang diharapkan kelak dapat bersaing hingga ke kancah global.

Berdasarkan data Festival Syawal 1442 H di tahun lalu, Sejumlah 3.166 pelaku UMK telah mendaftarkan usahanya dalam program ini, 644 diantaranya telah lolos mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Selain itu, dalam program ini, LPH LPPOM MUI juga memberikan bimbingan teknis kepada 1.811 pelaku UMK.

Tahun ini, Festival Syawal hadir dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya fasilitasi sertifikasi halal gratis dan bimbingan teknis kepada sejumlah UMK terpilih dari sleuruh provinsi di Indonesia, webinar seputar sertifikasi halal untuk masyarakat umum, serta *training of trainer* (ToT) kepada sejumlah kader dakwah halal dari kalangan komunitas dan *halal influencer*. Total sejumlah 3.304 UMK mendapat Bimbingan Teknis pada Festival Syawal tahun ini.

LPPOM MUI HALAL AWARD

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi LPPOM MUI terhadap seluruh perusahaan bersertifikat halal yang menjadi klien LPPOM MUI karena telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) atau yang saat ini dikenal dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan sangat baik.

Acara penganugerahan yang sudah diselenggarakan di tahun ke-10 ini juga menjadi ajang edukasi bagi pengguna media promosi LPPOM MUI yang memberikan informasi bahwa SJH/SJPH dapat diimplementasikan dengan sangat baik oleh berbagai perusahaan dengan berbagai kategori produk.

Tahun ini, LPPOM MUI mengeluarkan tiga kategori nominasi, diantaranya:

- a) Best of HAS Implementation: kriteria penilaian didasarkan pada konsistensi impelementasi SJH dan dan kecepatan waktu penyelesaian proses sertifikasi halal.
- b) Best of New-Comer Halal Certified Company: kriteria penilaian didasarkan pada kualitas impelementasi SJH dan kecepatan waktu penyelesaian proses sertifikasi halal.



- f) Favorite Halal Brand: the assessment criteria are based on the quality of HAS implementation and the voting results from LPPOM MUI promotional media users.

HALAL TALK

Halal Talk is an educational program for the public through all LPPOM MUI social media channels in the form of interactive dialogues with halal auditors, influencers, communities, and other halal stakeholders. Along with them, this program will thoroughly explore their struggle in the halal world. Each topic, certainly, will review the halalness of various products that are in talk.

SOCIAL CONTRIBUTION TO THE COMMUNITY

LPPOM MUI routinely distributes a number of basic needs packages to the least fortunate community who live around the Global Halal Center (GHC) Building. This activity is held in line with the momentum of Ramadan and Eid al-Adha. This year, a total of 250 packages have been given to the *dhuafa* living around the GHC Building.

Aside from the nine basic needs (*sembako*), LPPOM MUI has also contributed to the construction of a mosque around the GHC Building area. LPPOM MUI also contributes to every natural disaster in Indonesia. This donation is distributed through LPPOM MUI in the local regions.

These social activities are held as a form of gratitude for all the blessings and the smooth process of every project that LPPOM MUI has carried out so far. Of course, it is hoped that the community could also receive the blessings through this activity.



- c) Favorite Halal Brand: kriteria penilaian didasarkan pada kualitas implemmentasi SJH dan hasil voting pengguna media promosi LPPOM MUI.

BINCANG HALAL

Ini merupakan program edukasi kepada masyarakat melalui seluruh saluran media sosial LPPOM MUI dalam bentuk dialog interaktif bersama para auditor halal, influencer, komunitas, dan stakeholder halal lainnya. Bersama mereka, di program ini akan dikupas tuntas perjuangan mereka di dunia halal sampai saat ini. Tentu setiap topiknya akan mengulas kehalalan berbagai produk yang tengah ramai diperbincangkan.

BANTUAN SOSIAL KE MASYARAKAT

LPPOM MUI rutin membagikan sejumlah pake sembako kepada kaum dhuafa yang tinggal di sekitar Gedung Global Halal Centre (GHC). Kegiatan ini diselenggarakan seiring dengan momentum Ramadhan dan Idul Adha. Pada tahun ini, sejumlah 250 paket sembako telah diberikan kepada kaum dhuafa yang tinggal di sekitar Gedung GHC.

Selain sembako, LPPOM MUI juga telah turut berkontribusi dalam pembangunan sebuah masjid di sekitar wilayah Gedung GHC. LPPOM MUI juga turut berkontribusi pada setiap bencana alam yang ada di wilayah Indonesia. Bantuan ini disalurkan melalui LPPOM MUI di provinsi terkait.

Seluruh kegiatan sosial ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat dan kelancaran setiap proses bisnis yang telah dijalankan LPPOM MUI selama ini. Tentunya, besar harapan dengan kegiatan ini masyarakat dapat turut merasakan keberkahan yang ada.

MEDIA AND HALAL INFLUENCER GATHERING

LPPOM MUI are well-aware that in the current era, education and information related to halal cannot be done independently. Therefore, LPPOM MUI needs various stakeholders to help spread halal education as widely as possible to the public, one of which is through mass media and halal influencers.

Media and Halal Influencer Gathering is one of the routine activities carried out by LPPOM MUI to strengthen the bond with mass media and halal influencers. Maintaining relationship with them is one of our efforts to keep the mass media and halal influencers from continuing to convey halal information appropriately.

LPPOM MUI COLLABORATION WITH VARIOUS STAKEHOLDERS

In addition to organizing the program independently, LPPOM MUI also collaborates with various stakeholders in organizing various activities. Starting from providing halal certification for the SMEs sector, educational activities, social contribution, to seminars and exhibitions in various cities and countries.

PROVIDING HALAL CERTIFICATION

Technical Guidance for MSMEs with Department of Tourism and Culture of DKI Jakarta

Empowerment for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has been constantly carried out. On August 11, 2022, BIMTEK was held with 85 MSMEs, it is expected that all participants can follow the entire halal certification process until the final process, which is the issuance of Halal certificates. The Technical Guidance includes knowledge of Halal Haram and 11 HAS Criteria and HPAS Manual Filling. Aside from the Department of Tourism and Culture of DKI Jakarta, collaboration in providing halal certification and Technical Guidance is also carried out with various agencies and institutions, both government and non-governmental.

COACHING CLINIC OF HALAL CERTIFICATION AND SEMINARS AT VARIOUS EXPO

LPPOM MUI collaborates with local and international expo organizers to participate in the halal certification coaching clinic booth. This activity aims to expand access to business actors engaged in food, medicine, cosmetics, daily needs and services in obtaining information related to halal certification. Not only participating in the exhibition to present service booths, LPPOM MUI also held seminars in several series of these exhibitions. The following are the exhibitions that LPPOM MUI has participated in throughout 2022.

MEDIA AND HALAL INFLUENCER GATHERING

LPPOM MUI menyadari bahwa di era saat ini, edukasi dan informasi terkait halal tak bisa dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, LPPOM MUI membutuhkan berbagai *stakeholder* untuk membantu menyebarkan edukasi halal seluas-luasnya kepada masyarakat, salah satunya melalui media massa dan halal influencer.

Media and Halal Influencer Gathering merupakan salah satu kekuatan rutin yang dilakukan LPPOM MUI untuk mempererat tali silaturahmi dengan media massa dan halal influencer. Menjaga kedekatan dengan mereka menjadi salah satu upaya kami untuk menjaga agar media massa dan halal influencer terus menyampaikan informasi halal secara tepat.

KERJASAMA LPPOM MUI DENGAN BERBAGAI STAKEHOLDERS

Selain menyelenggarakan program secara mandiri, LPPOM MUI juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholders dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Mulai dari fasilitasi sertifikasi halal untuk sektor UMK, kegiatan edukasi, bantuan sosial, sampai seminar serta pameran di berbagai kota dan negara.

FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

Bimbingan Teknis UMKM bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DKI Jakarta

Pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus dilakukan. Pada 11 Agustus 2022, diselenggarakan BIMTEK dengan 85 UMKM, diharapkan sebagian seluruh peserta dapat mengikuti seluruh proses Sertifikasi halal sampai akhir, dikeluarkannya sertifikat Halal. Bimbingan Teknis yang dilakukan meliputi pengetahuan Halal Haram dan 11 Kriteria SJH serta Pengisian Manual SJPH. Selain dengan Disparekraf DKI, kerjasama fasilitasi Sertifikasi halal dan pemberian Bimbingan Teknis pun dilakukan dengan berbagai dinas dan lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

COACHING CLINIC SERTIFIKASI HALAL DAN SEMINAR DI BERBAGAI EXPO

LPPOM MUI bekerja sama dengan penyelenggara expo di dalam maupun luar negeri untuk mengisi booth *coaching clinic* sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan, obat, kosmetika, barang gunaan serta jasa dalam memperoleh informasi terkait sertifikasi halal. Tidak hanya ikut serta dalam pameran untuk menghadirkan *booth* pelayanan, LPPOM MUI juga mengadakan seminar di beberapa rangkaian pameran tersebut. Berikut ini pameran yang telah diikuti LPPOM MUI sepanjang tahun 2022.

1. Food Ingredient Asia (Expo & Seminar)

Food Ingredients Asia (FiA) 2022 is an expo from various ingredient suppliers, distributors, and food and beverage manufacturers from all over ASEAN and around the world. This year, FiA was held offline on 7 – 9 September 2022 at JIExpo Jakarta International Expo, Kemayoran-Jakarta.



Food Ingredients Asia, JIExpo, Kemayoran, Jakarta 2022

2. Lab Indonesia (Expo & Seminar)

Lab Indonesia is one of Southeast Asia's leading laboratory exhibitions that focuses heavily on scientific instruments and laboratory equipment for various industries, including medical & pharmaceutical, F&B, oil and gas, biosciences and nanosciences. This year, Lab Indonesia is back for the 6th time on 7-9 September 2022 at the Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Indonesia. Of course, Lab Indonesia comes with a diverse and strategic event for exhibitors from all over the world to showcase their trendiest and prime products with advanced equipment and the latest technology.



Lab Indonesia, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta 2022

3. MIHAS (Malaysia International Halal Showcase)

MIHAS (Malaysia International Halal Showcase) is an expo attended by thousands of business actors from 43 countries, it certainly becomes a point of interest for business actors who want to expand business connections, promote products, find manufacturers and

1. Food Ingredient Asia (Expo & Seminar)

Food Ingredients Asia (FiA) 2022 adalah pegelaran expo dari berbagai pemasok bahan, distributor, dan produsen makanan dan minuman dari seluruh kawasan ASEAN dan seluruh dunia. Pada tahun ini FiA diselenggarakan secara langsung pada 7 – 9 September 2022 di JIExpo Jakarta International Expo, Kemayoran-Jakarta.



Food Ingredients Asia, Jakarta 2022

2. Lab Indonesia (Expo & Seminar)

Lab Indonesia adalah salah satu pameran laboratorium terkemuka di Asia Tenggara yang sangat berfokus pada instrumen ilmiah dan peralatan laboratorium untuk berbagai industri, termasuk medis & farmasi, F&B, minyak dan gas, biosains dan ilmu nano. Tahun ini Lab Indonesia kembali hadir untuk kali ke-6 pada tanggal 7-9 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Indonesia. Tentu saja Lab Indonesia hadir dengan acara yang beragam dan strategis bagi para eshibitor dari seluruh dunia untuk memamerkan produk terhangat dan andalan mereka dengan peralatan canggih dan teknologi terbaru.



Malaysia International Halal Showcase, 2022

3. MIHAS (Malaysia International Halal Showcase)

MIHAS (Malaysia International Halal Showcase) adalah pagelaran expo yang diikuti oleh ribuan pelaku usaha dari 43 negara, tentu menjadi magnet bagi pelaku usaha untuk yang ingin memperluas koneksi bisnis, mempromosikan produk, mencari produsen dan

suppliers of materials, including looking for the latest information. After previously being held virtually due to the COVID-19 pandemic, this year MIHAS was held live at MITEC (Malaysia International Trade and Exhibition Centre), Kuala Lumpur, Malaysia on September 7-10, 2022.

4. FHTB (Food, Hotel, & Tourism Bali)

FHTB or Food, Hotel & Tourism Bali is an expo event that sells a variety of international food, hospitality and tourism as well as trade from resorts, hotel chains, restaurants and the world's leading importer. This event is fascinating and has the potential to be the golden ticket in developing a business and to enter the growing and profitable tourism market. This time around, the 12th FHBT was held on September 22-24, 2022, at BNDCC (Bali Nusa Dua Convention Center) Bali, Indonesia.



Food Hotel & Tourism, Bali 2022

5. Food Ingredient Asia (Expo & Seminar)

FiA is the expo event that has become the number one meeting for the Southeast Asian food industry. The event brings together leading domestic and international suppliers of ingredients, distributors of food and beverages, as well as manufacturers from all over the ASEAN region and around the world. After two years of virtual hosting, FiA are back with an offline event in Thailand on October 5-7, 2022 at QSNCC (Queen Sirikit National Convention Center) Bangkok, Thailand.



Webinar at Fi Asia Online, 2022

supplier bahan, termasuk mencari informasi terbaru. Setelah sebelumnya dilaksanakan virtual akibat pandemic COVID-19, tahun ini MIHAS diselenggarakan secara langsung di MITEC (Malaysia International Trade and Exhibition Centre), Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 7-10 September 2022.

4. FHTB (Food, Hotel, & Tourism Bali)

FHTB atau Food, Hotel & Tourism Bali adalah pagelaran expo yang menjajikan berbagai makanan, perhotelan, dan pariwisata internasional serta perdagangan dari resor, jaringan hotel, restoran dan importir terkemuka di Dunia. Acara ini tentu sangat menarik dan potensial untuk menjadi tiket emas dalam mengembangkan bisnis serta untuk masuk ke pasar pariwisata yang berkembang dan menguntungkan bagi anda. Pada kali ke-12 ini FHBT diselenggarakan pada tanggal 22-24 September 2022, di BNDCC (Bali Nusa Dua Convention Center) Bali, Indonesia.



Food Hotel Indonesia 2022

5. Food Ingredient Asia (Expo & Seminar)

FiA adalah pagelaran expo yang menjadi pertemuan nomor satu untuk industri makanan Asia Tenggara, Acara ini mengumpulkan pemasok bahan, distributor, dan makanan dan minuman domestik dan internasional terkemuka bahkan produsen dari seluruh kawasan ASEAN dan di seluruh dunia. Setelah dua tahun menyelenggarakan secara virtual, FiA Food Ingredient Asia dapat kembali hadir dan menyelenggarakan acara secara langsung di Thailand pada tanggal 5-7 Oktober 2022 di QSNCC (Queen Sirikit National Convention Center) Bangkok, Thailand.



Food Ingredients Asia, Bangkok 2022

6. FLEI (Franchise & License Expo Indonesia)

Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) XIX is an International Franchise, Licensing, and Business Opportunity Exhibition and Conference that is said to be the best chance for international franchises, brands, and licenses that are not available in Indonesia, as well as Indonesian franchises, brands, and licenses that want to expand throughout the Indonesian market or the ASIA region. This year, for the 19th time, FLEI was held in Indonesia, on 18 – 20 November 2022 at JCC (Jakarta Convention Center) Jakarta, Indonesia.



Franchise & License Expo Indonesia (FLEI), 2022

7. Convention on Pharmaceutical Ingredients (CPHI)

The Convention on Pharmaceutical Ingredients (CPHI) is a gathering event for suppliers of materials, machinery, equipment, technology, package and contract services, distributors, and buyers from the pharmaceutical industry. This event opens up endless opportunities to grow your business. This year, LPPOM MUI attended the CPHI which was held on October 19-21, 2022, at IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.

8. Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI)

Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) is a gathering event for cosmetic business actors from various sectors. Starting from raw materials, fragrances, machinery, lab equipment, packaging, cosmetic toll manufacturers, testing institutions, and etc. The Expo



Indonesia Cosmetic Ingredients, 2022

6. FLEI (Franchise & License Expo Indonesia)

Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) XIX adalah Pameran dan Konferensi Franchise, Lisensi, dan Peluang Bisnis Internasional yang kerap kali menjadi pintu gerbang terbaik untuk waralaba, merek, dan lisensi internasional yang belum ada di Indonesia, dan untuk waralaba, merek, dan lisensi Indonesia sendiri yang ingin berekspansi ke seluruh pasar Indonesia atau wilayah ASIA. Pada tahun ini FLEI menginjak kali ke-19 di Indonesia, diselenggarakan pada tanggal 18 – 20 November 2022 di JCC (Jakarta Convention Center) Jakarta, Indonesia.



Convention on Pharmaceutical Ingredients (CPHI), Bangkok, Thailand 2022

7. Convention on Pharmaceutical Ingredients (CPHI)

Convention on Pharmaceutical Ingredients (CPHI) menjadi ajang pertemuan antara pemasok bahan, mesin, peralatan, teknologi, paket dan layanan kontrak, distributor, dan pembeli dari industri farmasi. Acara ini membuka peluang tanpa akhir untuk mengembangkan bisnis Anda. Pada tahun ini, LPPOM MUI hadir pada CPHI yang diselenggarakan pada 19-21 Oktober 2022, di IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.

8. Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI)

Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) merupakan ajang pertemuan antar pelaku bisnis kosmetik dari berbagai sektor. Mulai dari bahan baku, wewangian, mesin, peralatan lab, kemasan, produsen tol kosmetik, lembaga penguji, dan sebagainya. Expo ini memiliki 374



Convention on Pharmaceutical Ingredients South East Asia, Bangkok 2022

had 374 booths with participants from Indonesia and worldwide. Moreover, 26 seminars discussed various trends in cosmetics, skin care, hair care, and other recent trends. Visit the ICI expo on October 25-27, 2022.

9. Cosmobeauté

Cosmobeauté is the only platform for beauty industry professionals in the Southeast Asian region, particularly in the aesthetic, beauty, cosmetics, hair, nail and spa industry. To optimize networks and business opportunities, Cosmobeauté seeks to facilitate the relations between exhibitors, importers, suppliers, and buyers through an expo that took place on November 3-5, 2022, at JCC, Jakarta, Indonesia.



Beauty Seminar, JCC, Jakarta, 2022

stan dengan peserta dari Indonesia dan seluruh dunia. Selain itu, 26 seminar membahas berbagai tren kosmetik, perawatan kulit, perawatan rambut, dan terobosan terkini lainnya. Kunjungi expo ICI pada 25-27 Oktober 2022.

9. Cosmobeauté

Cosmobeauté menjadi satu-satunya platform bagi para profesional industri kecantikan di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam spektrum industri estetika, kecantikan, kosmetik, rambut, kuku, dan spa. Untuk mengoptimalkan jaringan dan peluang bisnis, Cosmobeauté berupaya memfasilitasi hubungan antara peserta pameran, importir, pemasok, dan pembeli yang berkunjung melalui expo yang berlangsung pada 3-5 November 2022, di JCC, Jakarta, Indonesia.



Halal Tech Expo, 2022

10. OIC Halal Expo 9th

OIC Halal Expo 9th is the largest exhibition in the halal sector that is organized through a collaboration with the Organization of Islamic Cooperation (OIC). To welcome visitors from all over the world, this exhibition took place on November 24-27, 2022 at the Istanbul Expo Center, Istanbul, Turkiye, in line with the World Halal Summit themed "For a Sustainable Trade: Explore All the Aspects of the Halal Industry" and a series of events such as Modest Fashion and Art Street, World Cooks Olympics, and B2B Meetings.

10. OIC Halal Expo 9th

OIC Halal Expo 9th menjadi pameran terbesar di sektor halal yang diselenggarakan bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Untuk menyambut pengunjung dari seluruh dunia, pameran ini berlangsung pada 24-27 November 2022 di Istanbul Expo Center, Istanbul, Turkiye, bersamaan dengan *World Halal Summit* bertema "For a Sustainable Trade: Explore All the Aspects of the Halal Industry" dan rangkaian acara seperti *Modest Fashion and Art Street*, *World Cooks Olympics*, serta *B2B Meetings*.

SOCIALIZATION AND PUBLIC EDUCATION

1. Strengthening the Role of Teachers with GANNAS ANNAR MUI

Along with the National Anti-Drug Movement of the Indonesian Ulema Council, LPPOM MUI also socializes the importance of consuming halal products among educators. The socialization aims to strengthen the role of teachers in providing protection for children and students from the dangers of drugs. To make the future of the nation developed, it takes children with good character, and to shape the character of children, it starts with the type of food and the way to eat them.

SOSIALIASI DAN EDUKASI MASYARAKAT

1. Penguatan Peran Guru bersama GANNAS ANNAR MUI

Bersama Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (GANNAS ANNAR MUI), LPPOM MUI turut sosialisasikan pentingnya konsumsi produk halal ke kalangan pendidik. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan penguatan pada peran guru dalam memberikan perlindungan anak dan pelajar dari bahaya narkoba. Untuk menjadikan masa depan bangsa yang maju, dibutuhkan anak-anak yang berkarakter baik, dan untuk membentuk karakter anak, dimulai dari jenis makanan yang kita berikan dan juga cara makannya.



Strengthening the Role of Teachers with GANNAS ANNAR MUI

2. Halal Slaughter Training for Sacrificial Animals in the Midst of FMD Outbreak

LPPOM MUI in collaboration with the Halal Science Center (HSC) IPB University held a Training on Handling and Slaughter of Halal Sacrificial Animals in the Midst of an Outbreak of Oral and Nail Disease on Tuesday, June 28, 2022 through hybrid method, both online and offline. This program was held in order to provide education to the public regarding how to slaughter sacrificial animals according to standards and shari'a.

3. Socialization to Schools (TK-SMA) and Universities

In order to make socialization more immense,, LPPOM MUI directly went to schools, from kindergarten levels to university levels. After this program was halted for almost 3 years due to the pandemic, this year, LPPOM MUI has reopened the opportunity for schools and universities who want to gain the knowledge of halal haram at Global Halal Center (GHC) Building, in Bogor. As of this year, LPPOM MUI has received visits from UIN Sunan Kalijaga and SDIT Al Yasmin 2. Moreover, LPPOM MUI also carried out direct visits to schools, such as TK Al Izzah and TKIT Tazkia.



Halal Slaughter Training for Sacrificial Animals in the Midst of FMD Outbreak

2. Pelatihan Penyembelihan Halal Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

LPPOM MUI bekerjasama dengan Halal Science Center (HSC) IPB University menyelenggarakan Pelatihan Penanganan dan Penyembelihan Halal Hewan Kurban di Tengah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Selasa, 28 Juni 2022 secara *hybrid*. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai standar dan sesuai syari.

3. Sosialisasi ke Sekolah (TK-SMA) dan Universitas

Agar sosialisasi semakin massif, LPPOM MUI langsung terjun ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanan sampai dengan universitas. Setelah program ini vakum hampir 3 tahun ke belakang karena kendala pandemi, tahun ini LPPOM MUI kembali membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah maupun universitas yang ingin menimba ilmu langsung terkait halal haram ke Gedung Global Halal Center (GHC), di Bogor. Per tahun ini, LPPOM MUI sudah menerima kunjungan dari UIN Sunan Kalijaga dan SDIT Al Yasmin 2. LPPOM MUI juga melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, seperti TK Al Izzah dan TKIT Tazkia.

materai.**id**


Dimanapun & Kapanpun Beli E-Meterai Hanya di Materai.ID

Di **Materai.ID** tidak perlu repot untuk beli **E-Meterai**,
dengan berbagai **Metode Pembayaran & Fitur**
yang lengkap di dalamnya.

Fitur Single Stamp

Fitur Bulk Auto Stamp

**Tidak Ada Minimal
Pembelian**



Beragam Metode Pembayaran :



Kunjungi **Materai.ID** Sekarang



FATWA MUI SUMMARY



FATWA COMPILATION OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA ON HALAL PRODUCTS KUMPULAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PRODUK HALAL

In carrying out the process of examining the content of halal of products, LPPOM MUI refers to various fatwas issued by the MUI Fatwa Commission. The following are some MUI fatwas regarding the halalness of products.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 40 Year 2018
on Use of Alcohol/Ethanol
for Medicinal Materials**

GENERAL STIPULATION

In this fatwa, what is meant by:

1. Medicine is material or alloys of materials, including biological products that are used to influence or investigate physiological systems or pathological conditions in the framework of establishing diagnosis, prevention, healing, recovery, improvement in health and contraception. (Law No. 36 of 2009 concerning health).
2. Food is goods that are used as food or drinks, not including drugs.
3. Khamr is any intoxicating drink, whether from wine or something else, whether cooked or not.

Dalam melakukan proses pemeriksaan kehalalan produk, LPPOM MUI mengacu pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Berikut ini beberapa fatwa MUI mengenai kehalalan produk.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 40 Tahun 2018
tentang Penggunaan Alkohol/
Etanol untuk Bahan Obat**

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
2. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat.
3. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.

4. Alcohol is ethyl alcohol or ethanol, a chemical compound with the formula (C₂H₅OH).
5. Alcoholic beverages are:
 - a. Drinks containing ethanol or other compounds, among others, methanol, acetaldehyde, and ethyl acetate are made by fermentation with the engineering of various types of vegetable raw materials containing carbohydrates, or
 - b. Drinks containing ethanol and/or methanol added intentionally.

LEGAL STIPULATIONS

1. Basically medical treatment must use methods that do not violate the Shari'a, and the drugs used must use sacred and halal drugs.
2. Liquid medicines are different from drinks. Medicines are used for treatment while drinks are used for consumption. Thus, the legal stipulation differ from drinks.
3. Liquid or non-liquid drugs originating from legal khamr are haram.
4. The use of alcohol/ethanol which is not derived from the khamr industry (whether it is the result of chemical synthesis [from petrochemicals] or the non-khamr fermentation industry results) may be made from liquid or non-liquid medicines with the following conditions:
 - a. No harm to health.
 - b. There is no abuse.
 - c. Safe and according to dosage.
 - d. Not used intentionally to get drunk.

RECOMMENDATIONS

1. Requesting the government to assurance the availability of sacred and halal medicines as a form of protection against religious beliefs.
2. Business actors and related parties to pay attention to the element of halal medicine and do not necessarily analogize the use of drugs as an emergency condition.
3. To know exactly the halal nature of medicines must go through halal certification.
4. LPPOM MUI must make this fatwa a guideline in implementing halal certification.
5. LPPOM MUI is asked not to certify halal medicines that are made from haram and unclean ingredients.
6. Appealing to the public to always use sacred and halal medicine in medicine.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa come into force from the provision date, provided that repairs are needed later on, it will be repaired and refined accordingly.

4. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
5. Minuman beralkohol adalah:
 - a. Minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
 - b. Minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman.
3. Obat-obatan cair atau non-cair yang berasal dari khamr hukumnya haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non-cair hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. tidak membahayakan bagi kesehatan;
 - b. tidak ada penyalahgunaan;
 - c. aman dan sesuai dosis;
 - d. tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

REKOMENDASI

1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan.
2. Pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat-obatan harus melalui sertifikasi halal.
4. LPPOM harus menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi halal obat.
5. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis.
6. Mengimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. So that every Muslim and those who need it can find out, calling on all parties to spread this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 16 Muharram 1440 H/September 26th, 2018 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 10 Year 2018
on Food and Beverage Products Containing
Alcohol/Ethanol

GENERAL STIPULATION

General Stipulation In this fatwas, what is meant by:

1. Khamr is any intoxicating drink, whether made of wine or otherwise, whether cooked or not.
2. Alcohol is ethyl alcohol or ethanol, a chemical compound with the formula (C₂H₅OH).
3. Alcoholic drinks are:
 - a. Beverages containing ethanol and other compounds, including methanol, acetaldehyde, and ethyl acetate which are engineered fermentation from various types of vegetable raw materials containing carbohydrates, or
 - b. Beverages that have been added with ethanol and/or methanol on purpose.

LEGAL STIPULATION

1. Alcoholic drinks that are included in the khamr category are those that contain alcohol/ethanol (C₂H₅OH) at least 0.5%. Alcoholic drinks that fall into the khamr category are unclean and are legally haram, whether a little or a lot.
2. The use of non-khamr industrial alcohol/ethanol (whether it is the result of chemical synthesis [from petrochemicals] or non-khamr fermentation industry products) for food products is legally permissible, if it is not medically harmful.
3. The use of alcohol/ethanol from non-khamr industrial products (whether it is the result of chemical synthesis [from petrochemicals] or non-khamr fermentation industry products) for beverage products is lawful, if it is not medically harmful and as long as the alcohol/ethanol (C₂H₅OH) content in the product final less than 0.5%.
4. The use of intermediate products that are not consumed directly, such as flavors containing non-khamr alcohol/ethanol for food products, is legal if it is not medically harmful.
5. The use of intermediate products that are not consumed directly, such as flavors containing non-khamr alcohol/ethanol for beverage products is legal, if it is not medically dangerous and as long as the alcohol/ethanol (C₂H₅OH) content in the final product is less than 0.5 %.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Muharram 1440 H/ 26 September 2018 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 10 Tahun 2018
tentang Produk Makanan dan Minuman yang
Mengandung Alkohol/Etanol

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
3. Minuman beralkohol adalah:
 - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b. Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

KETENTUAN HUKUM

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.
2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan

dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

RECOMMENDATIONS

1. People are encouraged to choose foods and drinks that are holy and halal and to avoid using food and drink products that are haram and unclean, and those that use materials that are not clear with their halalness and sanctity.
2. Business actors are asked to use this fatwa as a guide to ensure the sanctity and halalness of food and beverages that are produced and sold to Muslims.
3. The authorities have made this fatwa a guideline in carrying out the halal certification process for food, beverage, medicinal and cosmetic products.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force on the date of stipulation, provided that in the future repairs are needed, it will be corrected and refined accordingly.
2. So that every Muslim and those in need can know about it, appeal to all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 12 Jumadil Akhir 1439 H/February 28th, 2018 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 56 Year 2014
on Tanning Animal Skins and
Its Utilization

GENERAL STIPULATION

In this fatwas:

1. Tanning is a process of purification of animal skin under the following conditions:
 - a. Type of animal is an animal other than pig and dog, or which are born of both animals (pig or dog), or one of the
 - b. Using the means to eliminate slime and stench which sticks to the skin.
 - c. Removing the dirt on the surface of the skin; and
 - d. Rinsing the skin which has been cleaned to purify from any unclean dirt.
2. Tanning is a process of purification of animal skin under the following conditions:
 - a. Utilization is included for; (i) food; (ii) consumer goods
 - b. Consumer goods is a term for goods/products using animal skin material designated as equipment or accessories such as bags, belts, shoes, mobile phones pockets/bags and etcetera.

REKOMENDASI

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis, serta yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalannya.
2. Pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan makanan dan minuman yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam.
3. Pihak otoritas menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 H/ 28 Februari 2018 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 56 Tahun 2014
tentang Penyamakan Kulit Hewan dan
Pemanfaatannya

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya.
 - b. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit.
 - c. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan
 - d. Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis.
2. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan adalah meliputi; (i) pangan; (ii) barang gunaan.
 - b. Barang Gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat *handphone* dan sejenisnya.

LEGAL STIPULATION

1. Skin of *ma'kul al-lahm* animals (which its meat is allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah) which were slaughtered in Islamic shariah is sacred/clean.
2. Utilizing the animal skin as mentioned in point 1 for food and consumer goods is Mubah (permissible and allowed)
3. The skin of animal carcasses, either the animal which is *ma'kul al-lahm* (which its meat is allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah) and *ghair ma'kul allahm* (which its meat is not allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah) are unclean, but they may be cleaned after they are tanned properly, except dogs, pigs, and which are born of both animals, or one of them.
4. Utilizing the skin of animal carcasses as mentioned in point 3 for consumer goods is mubah (permissible and allowed).
5. Utilizing the skin of animal carcasses as mentioned in point 3 for food, then, there are *ikhhtilaf* (difference of opinions) among ulama (Muslim scholars). And for the sake of prudence (*ihthyath*), then utilizing the skin of animal carcasses which have been tanned for food is not allowed.
6. The skin of dogs, pigs, and which are born of both animals, or one of them; the legal status remains unclean and they are haram/prohibited to be utilized, either for food or consumer goods.

RECOMMENDATION

1. Governments regulate and ensure that consumer goods products should be in accordance with the provisions of this fatwa.
2. Business agents are required to ensure that production process of consumer goods which are bought and sold to Muslims should make use and implemenetation of this fatwa as the guide.
3. People who want to use the skin of animals for production of consumer goods should make use and enacts this fatwa as the guide.
4. LPPOM MUI certifying consumer goods should make use and implemenetation of this fatwa as the guide.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid from the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 08 Rabi'ul Awwal 1436 H/December 31st, 2014 M.

KETENTUAN HUKUM

1. Kulit hewan *ma'kul al-lahm* (dagingnya boleh dimakan) yang disembelih secara syar'i adalah suci.
2. Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka 1 untuk pangan dan barang gunaannya hukumnya mubah (boleh).
3. Kulit bangkai hewan, baik hewan yang *ma'kul al-lahm* (dagingnya boleh dimakan) maupun yang *ghair ma'kul al-lahm* (dagingnya tidak boleh dimakan) adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya.
4. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk barang gunaannya hukumnya mubah (boleh).
5. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk pangan, terdapat *ikhhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian (*ihthyath*), maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh.
6. Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun barang gunaannya.

REKOMENDASI

1. Pemerintah mengatur dan menjamin produk barang gunaannya yang sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi barang gunaannya yang diperjualbelikan kepada umat Islam dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Masyarakat yang hendak memanfaatkan kulit untuk kepentingan barang gunaannya hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
4. LPPOM MUI melakukan sertifikasi barang gunaannya dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1436 H/ 31 Desember 2014 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 26 Year 2013
on the Halal Standard of Cosmetics Products
and the Uses

GENERAL STIPULATION

1. Cosmetics is a substance or mixture used to clean, maintain, improve the appearance, and change the appearance; and used by greasing, sticking, splashing, or spraying.
2. Tahsiniyat is one of a complementary needs (tertiary) in accordance with Islamic syar'i, which have not reached the level of dharurat or urgent necessity, which if it is not fulfilled, then, it would not threaten the existence of one's soul, and does not cause any disabilities (physical defects).
3. The use of cosmetics is functioning as a drug and there are also functioning just as a complement; there are in the category of haajiyat (urgent necessity) and there are also categorized as tahsiniyat (for beauty category).

LEGAL STIPULATION

1. The use of cosmetics for interest in finery is permissible (allowed), with the following provisions:
 - a. Materials used are halal and clean in accordance with Islamic shariah;
 - b. It is intended for any interest which is permissible (allowed) in accordance with Islamic shariah; and
 - c. It is not harmful.
2. The use of oral cosmetics (for consumption/into the body) which use unclean or haram (prohibited) material(s) in accordance with Islamic shariah is haram (prohibited).
3. The use of cosmetics for external use in outside body (no entered into the body) which uses unclean or haram ingredients other than pork is permissible (allowed) on the condition that there must be purified after the use (*tathhir syar'i*).
4. The use of cosmetics which merely serves as tahsiniyat (for beauty category), then, there is no rukhsah (dispensation or exception) to utilize haram cosmetics.
5. The use of cosmetics which serves as a drug having a specific law/regulation as drugs, which refers to the fatwa of MUI related with the use of drugs.
6. Cosmetic products containing with ingredients which is made using genetically modified microbes involving swine/pork gene or human genes is haraam (prohibited).
7. Cosmetic products which use materials (raw materials, active ingredients, and/or additional materials) from halal animal derivatives (such as fat or otherwise) which is not known how it is slaughtered, then the legal status is Makruh Tahrim, so it must be avoided.
8. Cosmetic products using materials of microbial products which microbial growth media is unknown whether from pigs or others,

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 26 Tahun 2013
tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika
dan Penggunaannya

KETENTUAN UMUM

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
2. *Tahsiniyat* adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (tersier), yang tidak sampai pada tingkat *dlarurat* ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekadar pelengkap, ada yang masuk kategori haajiyat dan ada yang masuk kategori tahsiniyat.

KETENTUAN HUKUM

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
 - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang sematamata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang

then it should be avoided until there is clarity about its halal status and the sanctity of the material.

RECOMMENDATION

1. People are encouraged to choose pure/clean and halal cosmetics; and avoid the use of cosmetic products which is haram and unclean, Makruh Tahrim, and the use of materials which is not clearly its halal status and its purity.
2. Governments regulate and ensure the availability of halal and clean cosmetics by making this fatwa as the guide.
3. Business agents/actors are required to ensure the purity and halal status of cosmetics which are bought and sold to Muslims.
4. LPPOM MUI should not conduct halal certification against cosmetic products using unclean and impure materials both for oral cosmetics and external use as well.
5. LPPOM MUI should not conduct halal certification against cosmetic products using materials which their halal status and sanctity are not clear, until there is clarity about the halal status and sanctity of the material.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 04 Ramadhan 1434 H/July 13th, 2013 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 23 Year 2012
on Hair Polishing

LEGAL STIPULATION

1. The status of hair polishing is permissible, it is done in accordance with the following rules:
 - a. It uses halal and pure materials.
 - b. It is done for true purposes according to shariah.
 - c. It gives benefit without contradicting shariah.
 - d. The materials used for shine don't block
 - e. the water in reaching the hair at the time of taharah/cleaning.
 - f. It avoids black and other colours that lead to the deiveitful acts and/or any other negative impacts.
2. That status of hair polishing which is not in accordance with the said guidelines is considered impermissible.

RECOMMENDATIONS

1. In order LPPOM MUI to make the fatwa as the guide in halal certification of the said products.

kehalalan dan kesucian bahannya.

REKOMENDASI

1. Masyarakat diimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh tahrim, serta yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya.
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalal kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Ramadhan 1434 H/13 Juli 2013 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 23 Tahun 2012
tentang Menyemir Rambut

KETENTUAN HUKUM

1. Hukum menyemir rambut adalah mubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan suci.
 - b. Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i.
 - c. Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at.
 - d. Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci.
 - e. Tidak membawa mudharat bagi penggunaanya.
 - f. Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida') dan atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya Haram.

REKOMENDASI

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

- The people can selectively choose which product of hair shine that conforms the shariah principles.

CLOSING STIPULATION

- The fatwa is effective from the date is issued, taking into account that if one day it is found that it requires corrections, efforts should be made to correct and perfect it as it should be.
- In order to make the fatwa known to every Muslim and concerning parties, we call everyone to disseminate the fatwa.

Stipulated in Jakarta on 10 Rajab 1433 H/May 31st, 2012 M.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 33 Year 2011
on The Legal Status of Food and Drink Coloring
Made from Cochineal Insects**

GENERAL STIPULATION

- Cochineal insects are insects living on cacti plants and eat the humidity and nutrient of the plant.
- Cochineal insects are animals having many similarities with grasshoppers and their blood is not flowing.

LEGAL STIPULATION

Food and drink coloring made from cochineal insects are halal as long as they give benefits and harmless.

CLOSING STIPULATION

- This fatwa is effective since the date it is stipulated. If there is a mistake found in the future, an appropriate correction will be made accordingly.
- Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 10 Ramadhan 1432 H/August 10th, 2011 M.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 12 Year 2009
on The Standard of Halal Slaughtering Certification**

GENERAL STIPULATION

Definitions in this fatwa:

- Slaughtering is an animal slaughtering done in accordance to Islamic laws.
- Preparation is a process done to animals after being slaughtered including skinning, chopping, and meat cutting.

- Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syariah.

KETENTUAN PENUTUP

- Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Rajab 1433 H/31 Mei 2012 M.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 33 Tahun 2011
tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman
dari Serangga Cochineal**

KETENTUAN UMUM

- Serangga *cochineal* yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.
- Serangga *cochineal* merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

KETENTUAN HUKUM

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

KETENTUAN PENUTUP

- Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Ramadhan 1432 H/10 Agustus 2011 M.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 12 Tahun 2009
tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal**

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, meliputi pengulitan, pencincangan, dan pematangan daging.

3. Stunning is a method of weakening an animal by making it in an unconscious state so that it does not make excessive movement before being slaughtered.
4. Slaughtering failure is an animal slaughtered in a way that does not meet halal slaughtering standards.

LEGAL STIPULATION

- A. Legal Stipulation Standards of Slaughtered Animal
 1. Animal to be slaughtered shall be an edible animal.
 2. Animal shall be alive at the slaughtering time.
 3. The animal condition has to meet animal health standards set by an authoritative body.
- B. Slaughtering Standard
 1. The slaughter man shall be a *muslim* adult.
 2. The slaughter man shall understand the way of slaughtering according to sharia.
 3. The slaughter man shall have slaughtering skills.
- C. Standards Of Slaughtering Device
 1. Slaughtering devices shall be sharp.
 2. The above mentioned devices shall not be one of hoof, tooth/jaw, or bone.
- D. Standards of Slaughtering Process
 1. Slaughtering is done based on an intention to slaughter and by reciting the name of Allah.
 2. Slaughtering is done by letting the blood flow out of the body by cutting food passing tube (*mari'/esophagus*), air passing tube (*hulqum/trachea*), and two blood vessels (*wadajain/jugular vein and carotid artery*).
 3. Slaughtering is done in one quick shot.
 4. Blood flow and/or animal movement have to be made sure of as an indicator that the animal is still alive before slaughtering (*hayah mustaqirrah*).
 5. Animal's death caused by the slaughtering shall be made certain.
- E. Standards of Processing, Storage, and Delivery
 1. Processing shall be done when animal is completely dead because of the slaughtering.
 2. Animal with slaughtering failure status shall be separated.
 3. Storages for halal and non halal products shall be separated.
 4. For meat delivery, information and halal status in all aspects from preparation (packaging and uploading to container), transportation (shipping), to reception shall be available.
- F. Others
 1. It is *sunnah* (optional, but meritorious if it is conducted) that the animal to be slaughtered be faced to Kaaba direction.

3. Stunning adalah salah satu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan halal.

KETENTUAN HUKUM

- A. Standar Hewan yang Disembelih
 1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
 2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
 3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
- B. Standar Penyembelihan
 1. Beragama Islam dan sudah aqil baligh.
 2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
 3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
- C. Standar Alat Penyembelihan
 1. Alat penyembelihan harus tajam
 2. Alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring, atau tulang.
- D. Standar Proses Penyembelihan
 1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
 2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).
 3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
 4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
 5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
- E. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman
 1. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
 2. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
 3. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non-halal.
 4. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.
- F. Lain-lain
 1. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.

2. Slaughtering, wherever it can, shall be done manually without prior stunning or any similar treatment.
3. Stunning in order to make slaughtering easier to do is permitted under the following conditions.
 - a. Stunning only causes temporary unconsciousness, not a death or permanent injury.
 - b. Stunning is done to make slaughtering easier to do.
 - c. Stunning is done for the sake of animal welfare not animal torture.
 - d. Stunning devices used shall ensure that conditions a, b, c are met and shall not be used with halal and forbidden animal (pig).
 - e. The determination of stunning conditions, type, and technique shall be done under a supervision of an expert to ensure that conditions a, b, c, and d are met.
4. Injecting water or any other solution into the animal body in order to deceitfully increase the animal's body weight is forbidden.

Stipulated in Jakarta on 15 Dzulhijah 1430 H/December 2nd, 2009 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
16 December 2000
Determination of Halal Product

CONSIDERATIONS

1. Food, drinks, drugs/medicines, cosmetics, and others which will be consumed or used by Muslims must be considered and believed to be halal and clean;
2. Food, drinks, drugs/medicines, cosmetics and others which are produced through processing industry often questionable their halal status or cleanliness in accordance with Islamic shariah.
3. Therefore, the processed products as attached which have been examined, studied, discussed, and evaluated in the Fatwa Committee meeting of MUI along with LPPOM MUI deems that it is necessary to determine their halal status and cleanliness in accordance with Islamic Shariah to be used as the guidelines particularly by Muslim people.

DETERMINING

1. Products which are specified in the attachment of this fatwa decree have been stipulated their halal status and cleanliness in accordance with Islamic Shariah.
2. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.

Stipulated in Jakarta on 17 & 20 Ramadhan 1421 H/December 13th & 16th, 2000 M.

2. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan semacamnya.
3. *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - a. *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - b. bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - c. pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
 - d. peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
 - e. Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
4. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Dzulhijah 1430 H/ 2 Desember 2009 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
16 Desember 2000
tentang Penetapan Produk Halal

MENIMBANG

1. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
2. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
3. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

MENETAPKAN

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/13 & 16 Desember 2000 M.

FATWA REFERENCE | REFERENSI FATWA



Majelis Ulama Indonesia

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. The Use of Human Diploid Cells for Drug and Vaccine Production Materials (No. 001/Munas X/MUI/XI/2020) 2. The Law on Consuming Squirrels (No. 48 Year 2019) 3. The Law on Consuming Softshell Turtle (<i>Bulus</i>) (No. 51 Year 2019) 4. Black Soldier Fly Larva (No. 24 Year 2019) 5. The Use of Gold Particles in Cosmetic Products for Men (No. 47 Year 2018) 6. The Use of Blood Plasma for Medicinal Ingredients (No. 45 Year 2018) 7. The Law on Consuming Kangaroo Meat (No. 42 Year 2018) 8. The Use of Alcohol/Ethanol for Drugs (No. 40 Year 2018) 9. The Use of MR (Measles Rubella) Vaccine Products from SII (Serum Institute of India) for Immunization (No. 33 Year 2018) 10. Food and Beverage Products Containing Alcohol/Ethanol (No. 10 Year 2018) 11. Immunization (No. 04 Year 2016) 12. Tanning of Animal Skins and Its Utilization (No. 56 Year 2014) 13. Genetic Engineering and Its Products (No. 35 Year 2013) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin (No. 001/Munas X/MUI/XI/2020) 2. Hukum Mengonsumsi Bajing dan Tupai (No. 48 Tahun 2019) 3. Hukum Mengonsumsi Bulus (No. 51 Tahun 2019) 4. Larva Lalat Tentara Hitam (No. 24 Tahun 2019) 5. Penggunaan Partikel Emas dalam Produk Kosmetika bagi Laki-laki (No. 47 Tahun 2018) 6. Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat (No. 45 Tahun 2018) 7. Hukum Mengonsumsi Daging Kanguru (No. 42 Tahun 2018) 8. Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat (No. 40 Tahun 2018) 9. Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi (No. 33 Tahun 2018) 10. Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/ Etanol (No. 10 Tahun 2018) 11. Imunisasi (No. 04 Tahun 2016) 12. Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya (No. 56 Tahun 2014) 13. Rekayasa Genetika dan Produknya (No. 35 Tahun 2013) |
|--|---|

14. The Use of Shellac for Food, Medicine and Cosmetics (No. 27 Year 2013)
15. Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use (No. 26 Year 2013)
16. The Law of Livestock Feeding from Impure Goods (No. 52 Year 2012)
17. Hair Color (No. 23 Year 2012)
18. The Use of Halal Animal Placenta for Medicinal Ingredients (No. 48 Year 2012)
19. The Use of Feather, Hair and Horns from Halal Animals that are not Slaughtered by Sharia for Food, Medicine and Cosmetics (No. 47 Year 2012)
20. The Misuse of Formalin and Other Hazardous Materials in Fish Handling and Processing (No. 43 Year 2012)
21. The Law on Consuming Snails (No. 25 Year 2012)
22. Snails for Non-Food Purposes (No. 24 Year 2012)
23. Swallow's Nest (No. 02 Year 2012)
24. The Law of Food and Drink Coloring from Cochineal Insects (No. 33 Year 2011)
25. The Use of Halal Animal Placenta for Cosmetics and External Medicines (No. 30 Year 2011)
26. The Method of Purification of Yeast Extract from Brewer Yeast (No. 10 Year 2011)
27. Purification of Production Equipment Affected by *Mutawassithah* (Medium Impurity) with Other than Water (No. 9 Year 2011)
28. Kopi Luwak (No. 7 Year 2010)
29. Recycled Water (No. 2 Year 2010)
30. The Use of Microbes and Microbial Products in Food Products (No. 1 Year 2010)
31. Halal Slaughter Certification Standard (No. 12 Year 2009)
32. The Use of Meningitis Vaccine for Hajj or Umrah Pilgrims (No. 6 Year 2009)
33. Special Polio Vaccine (No. 8 October 2002)
34. Crab (No. 15 June 2002)
35. The Use of Body Organs, Ari-Ari, and Human Urine for the Purpose of Medicines and Cosmetics (No. 2/MUNAS VI/MUI/2000)
36. Eating and Cultivating Worms and Crickets (No. kep-139/MUI/VI/2000)
37. Determination of Halal Products (16 December 2000)
38. Eating and Cultivating Frogs (12 November 1984)
39. Eating Rabbit Meat (2 March 1983)
40. Food and Drinks Mixed with Haram/Impure Goods (1 June 1980)
41. Mechanical Slaughter of Animals (18 October 1976)
14. Penggunaan Shellac Sebagai Bahan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (No. 27 Tahun 2013)
15. Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya (No. 26 Tahun 2013)
16. Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis (No. 52 Tahun 2012)
17. Menyemir Rambut (No. 23 2012)
18. Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Obat (No. 48 2012)
19. Penggunaan Bulu, Rambut dan Tanduk dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih secara Syar'i untuk Bahan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (No. 47 Tahun 2012)
20. Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya Lainnya dalam Penanganan dan Pengolahan Ikan (No. 43 Tahun 2012)
21. Hukum Mengonsumsi Bekicot (No. 25 Tahun 2012)
22. Bekicot untuk Kepentingan Non-Pangan (No. 24 Tahun 2012)
23. Sarang Burung Walet (No. 02 Tahun 2012)
24. Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal (No. 33 Tahun 2011)
25. Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Kosmetika dan Obat Luar (No. 30 Tahun 2011)
26. Cara Pensucian Ekstrak Ragi (Yeast Extract) dari Sisa Pengolahan Bir (Brewer Yeast) (No. 10 Tahun 2011)
27. Pensucian Alat Produksi yang Terkena Najis *Mutawassithah* (Najis Sedang) dengan Selain Air (No. 9 Tahun 2011)
28. Kopi Luwak (No. 7 Tahun 2010)
29. Air Daur Ulang (No. 2 Tahun 2010)
30. Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan (No. 1 Tahun 2010)
31. Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (No. 12 Tahun 2009)
32. Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji atau Umrah (No. 6 Tahun 2009)
33. Vaksin Polio Khusus (No. 8 Oktober 2002)
34. Kepiting (No. 15 Juni 2002)
35. Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetika (No. 2/MUNAS VI/MUI/2000)
36. Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik (No. kep-139/MUI/VI/2000)
37. Penetapan Produk Halal (16 Desember 2000)
38. Memakan dan Membudidayakan Kodok (12 November 1984)
39. Memakan Daging Kelinci (2 Maret 1983)
40. Makanan dan Minuman yang Bercampur dengan Barang Haram/Najis (1 Juni 1980)
41. Penyembelihan Hewan secara Mekanis (18 Oktober 1976)

*The complete list of fatwas can be accessed at the following link:
<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/10/Fatwa-Reference-1.pdf>

*Daftar fatwa selengkapnya dapat diakses pada link berikut ini:
<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/10/Fatwa-Reference-1.pdf>

LIST OF SPONSORS DAFTAR SPONSOR





Allana

...since 1865

аллана | الأنا | 阿兰那



INDIA'S BEST, TRUSTED BY THE WORLD.

The **Allana Group**, established in 1865, is acknowledged as the Global Leader in the manufacture & export of various branded processed food products & agro commodities to over 85 countries worldwide. We have world class integrated manufacturing establishments across the country close to the raw material sourcing areas & are well connected to the nearby ports for smooth transportation of products. The Allana Group currently enjoys the status of “**Five Star Export House**”, one of the rare recognitions conferred by the Ministry of Commerce, Government of India.

Today, the Group has market leadership in Frozen & Chilled Halal Meat, Frozen & Aseptic Fruit Pulps, Coffee, Cereals & Pet Treats / Chews. To serve the domestic market in India, the Allana Group has a Consumer Products Division (CPD) with a wide array of products in both B2B and B2C business segments and operates through two companies –Frigorifico Allana Pvt. Ltd (FAL) & Allana Consumer Products Pvt. Limited

Frigorifico Allana Pvt. Ltd (FAL) manufactures and markets host of well-known brands namely Sunny & Priya - culinary oils, Allegro olive oil, Radhuni Palmolein, Lion Vanaspati and Alfa range of specialised oils and fats.

Allana Consumer Products Pvt. Ltd caters to innovative and niche products in the Bakery Essentials, Vegan Products, Premium Ice Cream category with brands such as Pristine, Beyond Meat & London Dairy. With the best of products across a multifaceted portfolio, we are an ace solution provider for a wide range of customers.



**Winner of APEDA
Gold, Platinum & Diamond Trophies**



Head Office: Allana House, Allana Road, Colaba, Mumbai - 400 001, India. | Tel : +91-22-61498000
Corporate Office:Allana Centre, A R J Allana Road, Fort, Mumbai - 400 001, India. | Tel : +91-22-66569000 / 22628000

Email: info@allana.com | **Website:** www.allana.com

No. 1 PERAWATAN
WAJAH
PILIHAN
WANITA
INDONESIA

* Wardah, Perawatan Wajah No. 1 Wanita Indonesia berdasarkan penelitian lembaga riset International Independent di Indonesia. Diikuti Danaraja, Meion, Rempang, Jolly, Mellestar, dan Mellestar 1000 wanita umur 15-50 tahun pada tahun 2020 untuk kategori kosmetik dan perawatan wajah.

Wardāh
ACNEDERM

SAATNYA
KITA dan
JERAWAT
END!



5 in 1

Oil Control | Tenangkan kemerahan | rawat jerawat |
Samarkan bekas jerawat | Cerahkan wajah

COMPLETE

HALAL GREEN BEAUTY INNOVATION

Acne Solution

